

Vol. 3 | No. 3 | Tahun 2020

PENDIDIKAN AGAMA DAN KEBANGSAAN: KE MANA ARAH PARTAI POLITIK?



CONVEY Indonesia
PPIM UIN Jakarta - UNDP Indonesia

PENDIDIKAN AGAMA DAN KEBANGSAAN:

Ke Mana Arah Partai Politik?



CONVEY REPORT

Pendidikan Agama dan Kebangsaan: Ke Mana Arah Partai Politik?

Vol. 3 No. 3 Tahun 2020

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; UNDP Indonesia

Penulis:

Abdallah & M Zaki Mubarak

Tim Peneliti:

Yunita Faela Nisa (Koordinator)

M Zaki Mubarak, A Bakir Ihsan, Ahmad Alfajri, Tasman, Suryani, Dita Kirana, M Takdir, Khoirun Nisa, Rakhmat Abril Kholis, Ana Sabhana, Ahmad Hidayah, Yufi Adriani

Desain Cover & Layout:

Oryza Rizqullah

ISSN:

977-272-38070-0-6

Penerbit:

PPIM UIN Jakarta

Jalan Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Ciputat 15419

Kota Tangerang Selatan Banten 15419 INDONESIA

Telp. (62 21) 749-9272

Email: ppim@uinjkt.ac.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi memiliki peran strategis bukan hanya dalam menentukan dinamika kehidupan politik suatu masyarakat melainkan juga dalam merumuskan kebijakan publik. Partai politik memainkan peran besar dalam merumuskan perundang-undangan, termasuk dalam hal-hal terkait dengan agama dan pendidikan agama. Terkait dengan kehidupan keagamaan dan pendidikan agama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, peran partai politik menjadi sangat penting dan diharapkan sebagai penentu arah kebijakan di tengah munculnya sikap dan perilaku keagamaan yang eksklusif, tertutup, anti-kewargaan bahkan pro kekerasan di masyarakat dan juga merambah dalam ranah pendidikan (PPIM, 2016, 2017, & 2018; Puspidep, 2017 & 2018; Wahid Institute, 2016; Maarif Institute, 2018; PSBPS, 2019). Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki peran penting dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

CONVEY Report ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pandangan partai politik tentang pendidikan agama. Tulisan ini merupakan laporan dari penelitian yang dilakukan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pandangan Partai Politik tentang Pendidikan Agama. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendidikan agama merupakan kawah candradimuka dalam memproduksi generasi mendatang yang akan menempati post-post kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di pelbagai ranah: sosial, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya. Maka, nilai-nilai inklusif, toleran, dan welas asih yang bermuara pada kemanusiaan harus diinjeksikan kepada mereka melalui pendidikan agama yang mengedepankan aspek dialogis dan berfikir kritis tanpa hegemoni dan indoktrinasi.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peneliti senior PPIM, Prof. Jamhari Makruf, Ismatu Ropi, Ph.D, Didin Syafruddin Ph.D, Fuad Jabali, Ph.D, Saiful Umam, Ph.D, Dr. Idris Thaha, Ali Munhanif, Ph.D dan Dr. Arief Subhan atas segala bantuan yang diberikan dalam penyusunan CONVEY Report ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Yunita Faela Nisa, Dani, Dirga, Fikri, Narsi, Syaifa, dan Herda. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada para rekan-rekan peneliti dan tim: A Bakir Ihsan, M. Zaki Mubarak, Ahmad Alfajri, Tasman, Suryani, Dita Kirana, Lina Nurul Yama dan Meitha Dzuharia. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada anggota partai politik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan riset ini. Tanpa bantuan semua pihak tersebut di atas, laporan ini mustahil terwujud. Kendati demikian, segala kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis.

Penulis
Ciputat, 11 Februari 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan partai politik tentang visi-misi pendidikan agama dengan memeriksa kebijakan parpol dan sejauh mana respons parpol terhadap isu-isu kebangsaan, kebinekaan dan ke-Indonesia-an. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendidikan agama seyogianya bermuara pada sikap toleran, harmonis, saling pengertian dan menghormati tanpa adanya diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan serta menumbuhkan sikap kolaboratif antar komunitas agama serta antar penganut kepercayaan yang berbeda.

Penelitian ini difokuskan menggali pandangan 16 partai politik (PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PKS, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Perindo, Partai Berkarya, PSI, Partai Hanura, PBB, Partai Garuda, dan PKPI) terkait persoalan pendidikan agama dengan menekankan pada tiga pertanyaan utama: a). Sejauh mana pandangan partai politik terkait visi dan misi pendidikan agama? Bagaimana pandangan partai politik terhadap potret ideal pendidikan agama? Apa saja masalah-masalah krusial dalam pendidikan agama yang merupakan prioritas? Sejauh mana partai politik merespons isu-isu pendidikan agama dan keagamaan mutakhir? b). Bagaimana program dan kebijakan terkait pendidikan agama dan keagamaan dari masing-masing partai politik? Kebijakan apa yang pernah partai politik keluarkan terkait pendidikan agama? Apa agenda parpol ke depan terkait pendidikan agama dan keagamaan? c). Sejauh mana respons dan pandangan partai politik terhadap pendidikan agama dan keagamaan terkait kebangsaan, kebinekaan, dan ke-Indonesia-an?

Penelitian ini menemukan bahwa pandangan partai politik terkait pendidikan agama dapat dipilah menjadi tiga tipologi. Pertama, Partai Islamis yang meliputi: a). Islamis Modernis seperti PKS, PPP, PBB dan PAN. PKS dan PPP fokus pada supremasi keunggulan Islam dalam pendidikan agama. Sementara PBB adalah Modernis-Formalistik, aspek modernis yang bernuansa ke-Indonesia-an, tidak setuju dengan adopsi keislaman ala Salafi-Wahabi dari Timur Tengah Semangat ini merujuk pada pada pikiran-pikiran Islam modernis dari pendiri bangsa, terutama M. Natsir. Dalam hal ini, PAN juga mengembangkan gagasan pendidikan agama modernis dengan menekankan pada integrasi agama dalam semua mata pelajaran, sekaligus juga meneguhkan perlunya pendidikan agama yang mendorong pluralisme/kemajemukan; b). Islam Moderat-Tradisionalis seperti PKB yang mempromosikan pentingnya memperkuat institusi pendidikan tradisional ala pesantren dan madrasah serta mengakomodasi budaya lokal sebagai cara memperkuat Islam moderat yang bertumpu pada *rahmatan lil 'alamin* sekaligus sebagai upaya membendung paham radikalisme.

Kedua, Nasionalis-Religius. Partai politik jenis ini berada pada spektrum tengah. Parpol ini mendukung pendidikan agama dan agenda-agenda keagamaan dalam ranah politik, tapi jangan masuk terlalu ke dalam (intervensionis). Parpol ini menekankan pada perlunya keseimbangan antara negara/kebangsaan dan religiositas/keagamaan. Ketiga, Nasionalistik seperti PDI Perjuangan yang menekankan bahwa pendidikan agama sebagai subordinat Wawasan kebangsaan. Bagi PDI Perjuangan, Pendidikan Pancasila merupakan aspek paling

utama dari pendidikan agama. PDI Perjuangan cenderung menolak peran negara dalam agama, atau setidaknya negara jangan terlalu turut campur karena agama adalah wilayah privat. PDI Perjuangan melihat bahwa pendidikan agama dewasa ini cenderung Islamis. Selain PDI Perjuangan, PSI merupakan parpol yang memiliki pandangan bahwa pendidikan agama yang liberal dapat mendorong diterapkannya *religious studies* agar dapat menumbuhkan sikap saling memahami antar agama. Bagi PSI, pendidikan agama yang cenderung memperkuat ortodoksi menjadi ancaman karena bertumpu pada eksklusivisme. Sementara itu, Partai NasDem memiliki pandangan bahwa perlu campur tangan negara dalam penguatan pendidikan agama terutama dalam rangka mencegah radikalisme. Bagi Partai NasDem, negara harus tegas pada Salafi-Wahabi yang cenderung menumbuhkan intoleransi dan kekerasan. Pada kadar tertentu, PDI Perjuangan, PSI dan Partai NasDem sama-sama menolak keras regulasi bernuansa keagamaan, seperti Perda Syariah karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan hal ini akan membahayakan keutuhan NKRI.

Sebagai sebuah riset kebijakan, penelitian ini dimaksudkan untuk menawarkan apa dan bagaimana seharusnya peran partai politik, sebagai salah satu pilar demokrasi, dalam melihat pendidikan agama di Indonesia. Akhirnya, penelitian ini menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pengambil kebijakan:

1. Mendorong pimpinan partai politik untuk memperkuat kompatibilitas wawasan keagamaan dan kebangsaan dalam visi, misi, sistem kaderisasi dan rekrutmen serta AD/ART Partai Politik.
2. Memperkuat adanya ruang dialogis dan demokratis bagi elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait perumusan kebijakan pendidikan agama terhadap partai politik. Praktik ini dapat dilakukan dengan cara menyerap aspirasi masyarakat dari pelbagai kalangan sebagai upaya perbaikan untuk kebijakan terkait pendidikan agama.
3. Mendukung peran pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, menguatkan regulasi kepartaian yang mendukung kompatibilitas wawasan keagamaan dan kebangsaan.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Latar Belakang.....	1
Definisi dan Konsep.....	4
Pendekatan dan Metode	5
Politik Pendidikan Agama di Indonesia: Dari Liberal Menuju Konservatif?	7
Pendidikan Nasional yang Semakin Religius	9
Regulasi Pendidikan Agama: dari Liberal Menjadi Islamis?	13
Temuan Riset dan Analisis.....	20
A. Partai Islam tentang Pendidikan Agama: Iman dan Taqwa Sebagai Prioritas Utama	20
B. Partai Nasionalis Religius dan Pendidikan Agama: Sintesis Kebangsaan dan Religiusitas	34
C. Partai Nasionalis tentang Pendidikan Agama: Pentingnya “Mempancasilakan” Pendidikan Agama.....	44
Gender dan Partai Politik	54
Kesimpulan	55
Rekomendasi Kebijakan.....	64
Referensi	65
Profil Penulis	68
Profil Lembaga	68

LATAR BELAKANG

Partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi memiliki peran strategis bukan hanya dalam menentukan dinamika kehidupan politik suatu masyarakat melainkan juga dalam merumuskan kebijakan publik. Partai politik memainkan peran besar dalam merumuskan perundang-undangan, termasuk dalam hal-hal terkait dengan agama dan pendidikan agama (Mujani & Liddle, 2018; Muhtadi & Mietzner, 2019; LIPI, 2018 & 2019).

Terkait dengan kehidupan keagamaan dan pendidikan agama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, peran partai politik menjadi sangat penting dan diharapkan sebagai penentu arah kebijakan di tengah munculnya sikap dan perilaku keagamaan yang eksklusif, tertutup, anti-kewargaan bahkan pro kekerasan di masyarakat dan juga merambah dalam ranah pendidikan (PPIM, 2016, 2017, & 2018; Puspidep, 2017 & 2018; Wahid Institute, 2016; Maarif Institute, 2018; PSBPS, 2019). Partai politik, sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki peran penting dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara historis, partai-partai politik di Indonesia mulai dibentuk pada saat persiapan pemilihan tahun 1946 yang ditandai dengan pembentukan 137 partai politik. Rencana pemilihan 1946 akhirnya gagal diselenggarakan. Namun, setidaknya 27 partai politik masih bertahan hingga pada 1954 sebagaimana tercantum dalam buku profil partai yang diterbitkan oleh pemerintah Orde Lama. Pada 1955, pemilihan umum pertama di Indonesia berhasil diadakan. Pemilu yang secara umum diakui berjalan secara demokratis. Hasil pemilu 1955 menggambarkan dengan jelas adanya pembelahan ideologis dan aliran sosial politik masyarakat Indonesia pada saat itu. Terdapat empat besar partai politik memenangkan suara terbanyak; PNI, Masyumi, NU dan PKI. Partai Nasionalis Indonesia (PNI) merupakan representasi dari golongan masyarakat nasionalis, Masyumi dari golongan modernis, dan NU dari kalangan tradisionalis. Sementara Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan representasi dari golongan komunis.

Pada saat rezim berubah, Orde Lama jatuh dan digantikan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu. Pemilu 1971 hanya diikuti oleh 10 partai politik. Pemilihan berikutnya (1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997)—setelah terjadinya fusi atau penggabungan parpol pada 1973—hanya diikuti oleh 3 kontestan; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, PDI Perjuangan. Sejumlah parpol Islam bergabung dalam PPP. Partai Golkar sendiri yang mengklaim dirinya sebagai “Kekuatan Kekaryaannya” yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, tidak bersedia menyatakan dirinya parpol. Sebab parpol dinilai memiliki citra yang kurang baik, hanya berorientasi mengejar kepentingannya sendiri yaitu: kekuasaan. Sedangkan PDI merupakan hasil fusi dari partai-partai Nasionalis, Partai Katolik dan Partai Kristen (Parkindo).

Pada masa Orde Baru, selama enam kali pemilihan umum, Partai Golkar selalu menerima suara terbanyak, kemudian diikuti oleh PPP dan PDI Perjuangan. Dalam praktiknya, Partai Golkar menjadi partai pemerintah. Karena dominasinya yang terus menerus, Partai Golkar sering disebut juga sebagai partai hegemonik. Bagi pemerintah Orde Baru yang semi otoriter,

kemenangan mutlak Partai Golkar dalam pemilu-pemilu—karenanya menguasai parlemen—sangat diperlukan demi mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah di parlemen. Hampir semua agenda pemerintah, termasuk terkait dengan politik, agama dan pendidikan, mendapatkan dukungan penuh dari wakil-wakil Partai Golkar di legislatif. Dua partai yang lain, PPP dan PDI Perjuangan, tidak menjalankan peran dan fungsi kepartaiannya secara normal sebagaimana dalam negara demokratis. Hal itu karena rezim Orde Baru tidak menghendaki tumbuhnya kekuatan oposisi yang kritis.

Pada era reformasi yang ditandai dengan tumbanganya Orde Baru, Indonesia masuk dalam iklim demokrasi yang membawa sejumlah agenda perubahan yang signifikan dalam sistem pemilu dan kepartaian. Masa transisi pemerintahan mengizinkan berdirinya partai-partai politik. Maka, tidak lagi terdapat pembatasan yang terlalu restriktif seperti masa sebelumnya. Pemilu pertama di era reformasi diselenggarakan pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada pemilu berikutnya, 2004, diikuti oleh 24 parpol. Kemudian pada pemilu 2009, diikuti sebanyak 38 parpol sebagai peserta Pemilu. Pada 2014, sebanyak 12 parpol ikut berkompetisi dan pada pemilu paling akhir, tahun 2019, terdapat 16 parpol di tingkat nasional yang secara resmi berpartisipasi dalam pemilihan 2019. 12 parpol merupakan peserta dari Pemilu sebelumnya, sementara 4 parpol lainnya merupakan partai yang baru. Penting untuk dicatat, sejak pemilihan umum 2009, partai-partai politik lokal telah didirikan di Provinsi Aceh, sebanyak 6 partai pada 2009, 3 parpol pada 2014, dan 4 parpol pada 2019.

Pemilu yang bersifat multi-partai ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam komposisi di parlemen atau lembaga legislatif. Berbeda dengan masa-masa Orde Baru di mana kontrol pemerintah terhadap parlemen sangat kuat melalui “kepanjangan tangannya”, yakni wakil-wakil Partai Golkar yang jumlahnya mayoritas serta perwakilan dari tentara yang mendapatkan kursi dengan porsi yang cukup signifikan di parlemen. Konfigurasi ini serta merta berubah seiring dengan pemilu multi-partai yang lebih demokratis. Di titik ini, tidak ada lagi satu kekuatan politik yang terlalu dominan yang cenderung memonopoli proses-proses politik di parlemen. Dengan semakin banyaknya wakil partai-partai di parlemen dan distribusi kursi yang lebih tersebar, pembuatan kebijakan di parlemen dengan sendirinya akan melibatkan lebih banyak pihak. Proses negosiasi dan kompromi-kompromi yang melibatkan partai-partai menjadi tidak bisa dihindari untuk dapat menyukseskan sejumlah kebijakan, termasuk dalam penyusunan perundang-undangan. Secara teori, semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam proses legislasi di parlemen, produk yang dihasilkan juga lebih mencerminkan pandangan maupun kepentingan yang beragam—dalam hal ini terutama partai-partai politik yang mempunyai pengaruh di parlemen.

Studi tentang partai politik dan kebijakan pendidikan agama (Islam) belum banyak dilakukan. Padahal, perhatian serius terhadap pendidikan agama yang melibatkan politisi sangat penting karena dari institusi pendidikan generasi mendatang yang diharapkan mampu menciptakan perdamaian dari pelbagai bidang: sosial, ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu, perlu dipelajari secara mendalam untuk mengetahui kebijakan dan kegiatan apa yang telah dilakukan parpol terkait dengan pendidikan agama, dan bagaimana parpol memainkan peran mereka di bidang pendidikan yang dalam beberapa dekade terakhir telah disusupi dengan pandangan

intoleransi dan radikalisme, (PPIM, 2016, 2017, dan 2018; Maarif Institute, 2018; Wahid Institute, 2016; Puspidep, 2018; CSRC, 2018).

Seperti kita tahu, di sejumlah negara, kebijakan tentang pendidikan dan keagamaan merupakan satu dari beberapa arena penting ketegangan dan kompetisi yang melibatkan kekuatan-kekuatan sosial dan politik, tidak hanya di negara-negara muslim tetapi juga di sejumlah negara Barat yang sekular (Kuru, 2009: 8; Bader, 2007: 155). Kuru mencatat sekurangnya terdapat enam isu yang kontroversial terkait kebijakan negara tentang pendidikan yang muncul di tiga negara sekuler (Prancis, Turki dan Amerika Serikat), yaitu: (1) pengenaan pakaian dan simbol-simbol keagamaan oleh pelajar di sekolah-sekolah umum; (2) janji-janji dan doa keagamaan di sekolah umum (3) pendidikan keagamaan swasta; (4) instruksi-instruksi keagamaan di sekolah umum; (5) pendanaan masyarakat bagi sekolah-sekolah keagamaan swasta; dan (6) pengaturan peribadatan di sekolah-sekolah umum.

Di berbagai negara muslim, seperti dicatat Cesari (2014), isu terkait pendidikan agama telah sering menyulut pertikaian baik di pemerintahan, partai politik, hingga masyarakat. Pada umumnya, sejumlah isu sensitif memunculkan perdebatan yang menyangkut keyakinan agama minoritas (internal Islam sendiri maupun non muslim) yang tidak cukup terakomodasi dalam pendidikan agama, juga isu-isu Islamisme, sekularisasi, dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia, fenomena yang terjadi tidak jauh berbeda. Pada masa Orde Baru hingga periode reformasi, kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan agama telah muncul sebagai pertarungan politik yang berlangsung di masyarakat hingga di parlemen. Topik perdebatan dan pertikaian sangat beragam, mulai dari durasi jam pengajaran, tujuan pendidikan yang hendak dicapai, materi pendidikan agama yang diajarkan, busana atau pakaian bagi anak didik, hingga terkait dengan otonomi dan intervensi negara dalam urusan keagamaan. Regulasi busana sekolah menjadi kontroversi sejak awal 1980-an, di mana kebijakan Mendikbud saat itu yang melarang pengenaan jilbab bagi siswi Muslimah dianggap sangat merugikan umat Islam.

Perdebatan semakin meluas, bagaimana paradigma pendidikan nasional yang cocok diterapkan di Indonesia. Beberapa menyatakan bahwa pendidikan sekular adalah yang terbaik, sementara sebagian yang lain menganggap pendidikan seperti itu tidak cocok untuk Indonesia yang masyarakatnya agamis. Polemik soal kebijakan pendidikan nasional terus berlanjut. Di masa awal Orde Baru hingga awal 1980-an, sikap dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan dan pendidikan agama banyak dinilai sangat sekular. Bahkan oleh para pengkritiknya, terutama dari sejumlah tokoh Islam, dinilai sebagai kebijakan yang bersifat anti-Islam. Situasinya menjadi banyak berubah setelah itu. Sekurangnya mulai akhir 1980-an hingga saat ini kebijakan pendidikan nasional dipandang lebih bernuansa "agamis". Proses panjang kelahiran UU Sisdiknas tahun 1989 dan UU Sisdiknas tahun 2003 harus melewati perdebatan sengit yang melibatkan pemerintah, partai-partai politik, dan kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu soal yang mendapatkan perhatian luas adalah ketentuan-ketentuan menyangkut pendidikan agama. Sejumlah pihak yang menentang terbentuknya ketentuan terkait pendidikan agama menyatakan adanya sejumlah indikasi adanya campur tangan negara yang berlebihan dalam urusan privat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin menguatnya warna konservatisme yang berpengaruh dalam isi kebijakan tersebut. Beberapa pihak juga mengkhawatirkan

dengan potensi terjadinya diskriminasi dan juga intoleransi. Sebaliknya, bagi yang mendukung kebijakan baru, pendidikan agama di sekolah mengatakan bahwa regulasi tersebut lebih maju dibandingkan aturan-aturan yang ada sebelumnya, karena menjamin hak-hak bagi para anak didik untuk mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan agamanya dan termasuk para pengajar agama yang seagama dengan para anak didik yang diajarkan.

Tidak dapat dipungkiri, saat ini hingga ke depan, isu-isu terkait kebijakan pendidikan agama di sekolah akan terus menjadi topik yang memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik yang terus terjadi tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat Indonesia yang begitu majemuk dan terfragmentasi, sehingga untuk menemukan rumusan kebijakan pendidikan agama dan pendidikan nasional yang benar-benar mencerminkan kebaikan bersama (*public good*) tidaklah mudah. Multikulturalisme yang tercermin dalam perbedaan budaya, agama, suku, etnis, dan sebagainya pada satu sisi merupakan khazanah kekayaan yang patut kita syukuri tetapi jika tidak mampu dikelola dengan baik, termasuk jika kurang mendapatkan tempat yang sewajarnya dalam kebijakan pemerintah (termasuk pada regulasi pendidikan nasional dan keagamaan) akan menjadi “bara dalam sekam” yang sewaktu-waktu berpotensi membakar rumah kita bersama: ke-Indonesia-an.

Secara institusional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan fungsi legislasi yang dimilikinya merupakan lembaga strategis dalam menentukan perumusan serta arah regulasi pendidikan nasional Indonesia. Tidak berlebihan jika saat ini beban besar berada di pundak para politisi yang merupakan wakil rakyat di parlemen sebagai legislator untuk dapat merumuskan kembali arah dan kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan agama yang sejalan dengan spirit kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara, memperkuat wawasan kebangsaan, penghargaan terhadap perbedaan dan menumbuhkan toleransi. Dengan berdasarkan alasan-alasan di atas itulah, penelitian untuk menggali sikap dan pandangan partai-partai politik tentang pendidikan agama di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.

DEFINISI DAN KONSEP

A. Nilai-nilai Universal

Nilai-nilai universal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai-nilai yang berlaku untuk manusia secara keseluruhan yang bersumber dari ajaran agama (Islam). Dengan demikian, nilai-nilai universal menyangkut substansi pengajaran pendidikan agama dan keagamaan seperti apa yang perlu diwujudkan dalam perundang-undangan tentang pendidikan agama di Indonesia

B. Toleransi Internal dan Toleransi Eksternal

Toleransi internal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hubungan saling memahami, baik di dalam umat beragama (toleransi internal) maupun sesama manusia yang berbeda-

beda agamanya (toleransi eksternal), yang didasarkan pada adanya perbedaan dan persamaan di dalam umat beragama maupun antar umat beragama. Dengan demikian, toleransi internal dan toleransi eksternal menyangkut perilaku umat beragama seperti apakah yang harus diajarkan guru kepada siswa dan terejawantahkan dalam perundang-undangan yang didorong oleh partai politik.

C. Agama dan Negara

Agama dan negara (Islamisme) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pandangan tokoh parpol terhadap hubungan antara agama dan negara (negara Islam, negara sekuler, NKRI, dan lainnya). Dengan demikian, hubungan agama dan negara terlihat dari sikap parpol yang kemudian diwujudkan dalam perundang-undangan yang proses legislasinya didorong oleh parpol. Pola hubungan antara negara dan agama memunculkan sejumlah tipe negara yang dapat digambarkan dalam spektrum: negara agama, negara yang mengakui adanya agama resmi, negara sekular, negara anti agama (Kuru, 2009). Sebagian negara sekular mempunyai kecenderungan mengakomodasi agama, sebagian lain cenderung bersifat memusuhi agama, sementara di tengah-tengahnya terdapat negara sekular yang menganut prinsip netral terhadap agama-agama.

D. Program dan Kebijakan Partai Politik

Program dan kebijakan parpol dalam penelitian ini didefinisikan sebagai program dan kebijakan yang dimiliki oleh parpol yang dapat diakses melalui *website* partai dan wawancara dengan pengurus parpol, terutama yang terkait dengan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama. Pandangan partai politik terhadap kebangsaan dan agama dapat dirumuskan dalam sejumlah tipe atau jenis kepartaian. Pada penelitian ini, program dan kebijakan parpol yang digali secara lebih mendalam menyangkut sikap parpol dalam memandang pendidikan agama dan keagamaan serta bagaimana mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan di sekolah.

PENDEKATAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta, yaitu pada perwakilan dari 16 parpol yang mengikuti Pemilu 2019 dengan 3 atau 6 informan dari tiap partai. Dalam perencanaan riset ini ditargetkan 75 informan. Namun, saat pengambilan data, mengalami hambatan di lapangan, sehingga hanya 46 informan yang berhasil diwawancarai. Adapun keenam belas parpol dan jumlah informan dari parpol tersebut adalah sebagai berikut:

Partai	Jumlah Informan
PDI Perjuangan	3
Partai Gerindra	2
Partai Golkar	4
PKB	3
Partai NasDem	4
PKS	4
Partai Demokrat	2
PAN	6
PPP	4
Partai Perindo	2
Partai Berkarya	1
PSI	1
Partai Hanura	2
PBB	3
Partai Garuda	3
PKPI	2
Jumlah	46

Penelitian ini menggunakan unit analisis perwakilan partai politik peserta pemilu 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara 46 responden perwakilan dari 16 parpol peserta pemilihan umum 2019 dengan rincian terlampir. Penelitian ini akan mendapatkan data wawancara dari tiga atau enam orang perwakilan tiap parpol. Sebagai informan penelitian yang bersangkutan akan diwawancara peneliti untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, ketua departemen pendidikan atau yang relevan dengan pendidikan agama, seperti anggota komisi DPR RI dari parpol yang bersangkutan yang terkait pendidikan, anggota Badan Legislatif, anggota Badan Anggaran ataupun anggota Fraksi DPR RI dari parpol yang bersangkutan. Dalam penelitian ini juga melakukan analisis dokumen dari data kepartaian dan menggunakan instrumen sebagai panduan wawancara yang akan disesuaikan dengan visi dan misi, program dan kebijakan partai politik.

POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA: DARI LIBERAL MENUJU KONSERVATIF?

Sampai saat ini, penelitian yang serius tentang pandangan dan kebijakan terkait partai-partai politik di Indonesia tentang pendidikan agama belum banyak dilakukan. Dari berbagai studi tentang partai politik pasca reformasi lebih banyak membahas tentang sisi elektoral mereka dan peranan partai secara umum. Misalnya, menyangkut strategi pemenangan partai dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal itu menyangkut kampanye dan komunikasi politik partai, rekrutmen dan perkaderan politik, pembiayaan partai, peran mereka di legislatif dan sebagainya. Sedikit studi tentang orientasi keagamaan partai (yang dilihat sebagai bagian dari budaya politik), telah dikerjakan sejumlah ahli. Demikian pula halnya terkait segi-segi pendidikan nasional, penelitian tentang peran dan kerja partai-partai politik pada bidang itu juga belum banyak.

Aspek lainnya yang sering dikaji oleh beberapa ahli terkait partai di era demokrasi, antara lain adalah menyangkut kongruensi ideologi partai dengan kebijakan yang dijalkannya. Hal itu melihat sejauh mana terdapat konsistensi antara program partai dengan realisasi kebijakan (terutama apabila parpol tersebut memenangi pemilu dan menjadi partai dalam pemerintahan). Hal ini tentunya juga mencakup seberapa besar nilai-nilai yang diusung partai atau ideologi partai berperan dalam perumusan kebijakan: apakah ideologi masih menjadi penentu, kurang menentukan atau tidak berfungsi sama sekali? Dengan melihat mundur potret perpolitikan di Indonesia, kita dapat menggarisbawahi bahwa ketegangan menyangkut ideologi dan kebijakan yang melibatkan di antara parpol, maupun parpol dengan pemerintah di tanah air sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejumlah ketegangan itu bisa ditelusuri sejak era multi-partai dengan fragmentasi ideologi yang tajam, terutama setelah 1950-an, hingga ke dalam sistem kepartaian Orde Baru yang lebih sederhana.

Dengan melihat kembali pada sejarah perpolitikan di Indonesia, dapat dicatat sejumlah ketegangan dan perseteruan yang melibatkan partai-partai politik di parlemen. Sebagian di antaranya adalah disebabkan oleh ketegangan yang bersifat ideologis. Pada masa Orde Baru, PPP yang saat itu dianggap merepresentasikan kekuatan Islam banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya telah melenceng dari ajaran Islam. Sebut saja, kasus RUU Perkawinan (1974), masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN, P-4, dan kebijakan asas tunggal Pancasila bagi semua ormas dan kekuatan politik (Effendi, 2009). Dengan kebijakan-kebijakan yang cenderung “sekular” itu, tidak jarang sejumlah elemen Islam menuduh pemerintah sebagai menjalankan politik yang anti Islam.

Pada awal 1990-an, situasi mulai berubah. Pemerintah yang dahulu dianggap banyak memusuhi Islam, kini telah berubah arah menjadi pendukung agenda-agenda Islam. Bahkan, pemerintah sendiri justru mensponsori banyak proyek yang dianggap sebagian pihak—terutama kelompok nasionalis—sebagai proyek Islamisasi. Kebijakan seperti pembentukan perbankan Islam, berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), UU Peradilan Agama, dan UU Sistem Pendidikan Nasional, juga jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan yang makin banyak diisi

oleh kalangan Islam, dinilai sebagai bukti perubahan wajah pemerintahan yang makin Islamis.

Pada era transisi demokrasi, “ideologi” untuk sesaat memberikan tanda-tanda akan bangkit lagi. Penilaian ini terutama berpijak pada lahirnya aspirasi sejumlah kelompok Islam untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta melalui amandemen UUD 1945. PBB dan PPP menjadi unsur penting dalam upaya ini, meskipun kemudian inisiatif ini kurang mendapatkan sambutan baik dari partai-partai lain dan akhirnya gagal terwujud. Kendati demikian, sejumlah pertarungan penyusunan regulasi-regulasi lainnya di parlemen, sejumlah partai-partai Islam terus mencoba untuk memberi warna ideologi, misalnya pada pembahasan RUU “anti pornografi dan porno-aksi”. Pada tataran perumusan regulasi, secara umum melanjutkan kebijakan sebelumnya yang memberikan ruang bagi mengakomodasi kepentingan-kepentingan Islam, meski harus melalui proses negosiasi yang acap kali cukup alot di parlemen.

Pada era reformasi, fenomena yang cukup menarik adalah terjadinya pergeseran perilaku partai-partai politik “nasionalis-sekuler” yang mulai bergerak ke arah lebih tengah. Contoh yang paling terang adalah PDI Perjuangan yang pada awal reformasi berupaya keras untuk memperbaiki citra dirinya untuk lebih diterima oleh masyarakat muslim. Citra PDI Perjuangan sebagai partai sekuler bahkan dianggap juga anti-Islam, tentu saja sangat merugikan. PDI Perjuangan kemudian bergerak menjangkau ke “kanan” dengan mengakomodasi sejumlah aspirasi Islam, antara lain dengan membentuk Baitul Muslimin (BM) dan juga mengajak sejumlah aktivis muslim untuk berkiprah melalui wadah PDI Perjuangan. Bergesernya pendulum PDI Perjuangan dari spektrum ideologis “nasionalis-sekuler” menuju ke arah lebih tengah “kurang sekuler” dengan menampung aspirasi Islam dan sejumlah elit muslim, kemudian diikuti oleh kecenderungan partai-partai nasionalis yang lain seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai NasDem semakin menegaskan diri sebagai partai Nasionalis-Religius.

Bagi partai-partai Islam, fenomena pergeseran dalam diri partai-partai nasionalis menuju lebih akomodatif terhadap Islam, telah menjadi tantangan tersendiri. Sekurangnya terdapat lima parpol Islam yang *eksis* dan cukup berpengaruh di era reformasi, yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Menghadapi kompetisi yang makin sengit dalam internal partai Islam maupun dengan partai-partai lain yang cenderung bergerak ke tengah, sejumlah partai Islam ini menempuh cara dan strategi yang bervariasi. Pada satu sisi mereka dituntut untuk sukses secara elektoral—yang sering memaksa mereka berperilaku pragmatis—tetapi juga terus meneguhkan jati dirinya sebagai partai beridentitas Islam. Sebagian mendapatkan keberhasilan sehingga mampu *survive* hingga menjadi parpol Islam yang diperhitungkan hingga sekarang, tetapi sebagian yang lain mengalami kegagalan. Penting untuk dicatat, di antara parpol-parpol Islam, meskipun mereka terhimpun dalam satu rumpun identitas keagamaan yang sama, tetapi dalam praktik politik mereka sering menempuh jalan yang berbeda, baik itu dalam bagaimana merespons isu-isu, posisinya terhadap suatu kebijakan tertentu, hingga persoalan koalisi politik.

PENDIDIKAN NASIONAL YANG SEMAKIN RELIGIUS

Partai-partai politik memiliki dampak positif bagi pendidikan agama (Islam) dalam sejarah panjang keberadaannya. Setidaknya partai politik memiliki agenda dan program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Dewasa ini, partai-partai memang telah mendirikan organisasi sayap kanan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi apakah partai-partai politik memiliki perhatian serius terhadap pengembangan pendidikan agama (Islam)? Bagaimanapun partai-partai politik, terutama setelah era reformasi, memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia baik itu melalui wakil-wakilnya yang ada di pemerintahan maupun yang berada di lembaga legislatif.

Dengan bersandar pada sejarah, para pendiri bangsa telah menempatkan pendidikan sebagai unsur yang penting dalam pembangunan bangsa yang baru saja merdeka. Pada Kabinet Presidensial yang dibentuk hanya beberapa hari pasca proklamasi, Menteri Pengajaran—yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantara—termasuk di dalamnya. Pemerintahan baru jelas mempunyai harapan yang besar bagi kesuksesan penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Bagi negeri yang baru merdeka, bidang pendidikan merupakan sarana strategis untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lainnya, yakni dengan melahirkan jumlah kaum terdidik dan terpelajar yang lebih banyak lagi. Arti penting pendidikan bagi pengembangan bangsa terlihat dengan jelas pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU No 4 tahun 1950: Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air

Term ‘demokratis’ dan ‘demokrasi’ yang banyak muncul dalam pasal-pasal UU tersebut beserta bagian penjelasannya menunjukkan bahwa kandungan regulasi itu sangat dipengaruhi oleh semangat zamannya. Pasca Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencita-citakan terwujudnya bangsa Indonesia menjadi negara modern yang demokratis, bukan fasis maupun feodal seperti banyak dikhawatirkan. Semangat itulah yang menjiwai rumusan undang-undang pendidikan nasional di masa formatif tersebut. Peran dan fungsi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk mencerdaskan warga negaranya atau menyiapkan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja, namun—melalui campur tangan pemerintah—pendidikan juga sering digunakan sebagai sarana melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di banyak pemerintahan yang otoriter, cara yang sering digunakan antara melalui indoktrinasi di sekolah-sekolah yang untuk membentuk sikap dan pola berpikir yang mencerminkan ideologi penguasa.

Dalam situasi seperti itu, pendidikan tidak lagi menjadi ruang diskusi yang bebas, dialogis, dan mencerdaskan, tetapi sekedar memberi legitimasi atau pembenaran bagi pemerintah yang berkuasa. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno dengan jelas berusaha untuk mengontrol kebijakan pendidikan untuk mendukung konsepsi-konsepsinya, dalam hal ini Manifesto Politik (Manipol)/ Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Usdek). Saat itu, arah dan tujuan

pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dengan tujuan besar revolusi yang dicanangkan Soekarno, yaitu melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme dan kapitalisme. Dalam Penetapan Presiden No. 19 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila tergambar dengan jelas bagaimana politisasi pendidikan nasional untuk menunjang ideologi penguasa pada saat itu.

Dalam PP No 19 tahun 1965 dinyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah sebagai alat revolusi, Pancasila dan Manipol Usdek sebagai dasar yang menjiwai pendidikan nasional (pasal 1). Tujuan pendidikan dimaksudkan untuk melahirkan Manusia Sosialis Indonesia, sebagaimana tercantum pada pasal 2 Tujuan Pendidikan Nasional: Tujuan Pendidikan Nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai dengan Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila.

Tap No II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional, dirumuskan juga tentang tujuan kebijakan pembangunan nasional. Disebutkan pada Pasal 2 (5): Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

Dengan melihat tujuan pendidikan nasional pada dua regulasi tersebut yang menekankan terwujudnya “Warga Negara Sosialis” maupun “Manusia Sosialis”, tampak adanya pengaruh dari konsepsi Presiden Soekarno saat itu yang getol menyerukan revolusi bagi terbentuknya masyarakat sosialis di Indonesia. Konsepsi ini juga secara langsung diinstruksikan untuk diajarkan di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran Pancasila dan Manipol (Manifesto Politik) yang harus diajarkan di jenjang perguruan rendah hingga perguruan tinggi. Bagi sejumlah pengkritiknya, kebijakan pendidikan yang semacam ini dianggap sebagai bentuk politisasi pendidikan nasional oleh rezim yang diarahkan bergeser ke arah “kiri”.

Pada awal Orde Baru, dengan model pemerintahan yang sama-sama mempunyai kecenderungan sentralistis serta semi otoritarian-politik, pendidikan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari cara pandang pemerintah. Orientasi penguasa baru menitikberatkan kepada penciptaan “ideologi ketertiban dan pembangunan” sebagai antitesis situasi sebelumnya yang dianggap penuh kekacauan. Pemerintah Orde Baru bermaksud melakukan ‘depolitisasi’ atas pendidikan sebagai anti tesis kebijakan sebelumnya. Pendidikan tidak lagi sebagai alat revolusi politik tetapi sebagai sarana untuk menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang siap mengisi lapangan pekerjaan. Namun pada praktiknya politisasi terhadap pendidikan masih terus berlangsung. Politik berupa penyeragaman dan sistem yang berjalan sangat sentralistis diberlakukan dalam kebijakan pendidikan. Indoktrinasi melalui sarana pendidikan, sebagaimana masa Orde Lama, tetap terjadi dengan tujuan tidak lagi membentuk “Manusia Sosialis” tetapi “Manusia Pancasila”.

Pada semua jenjang pendidikan, seluruh siswa diwajibkan mengambil mata ajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Materi PMP bersifat satu arah, penafsirannya sangat bersifat *state centris* dan semangatnya nyata-nyata didasari untuk memberikan membenaran atau justifikasi

atas ideologi dan kebijakan pemerintah. Bagi sejumlah pihak, terutama kalangan Islam, kebijakan pendidikan di awal hingga pertengahan Orde Baru dianggap cenderung sekuler. Beberapa gejolak sempat muncul, antara lain terkait dengan kekhawatiran agama yang semakin dimarginalisasikan dalam pendidikan—terutama setelah kebijakan asas tunggal Pancasila—tumbuh kecurigaan pengajaran Pancasila akan menggantikan posisi pengajaran agama di sekolah. Selain itu, ketidak-puasan kelompok Islam juga menyangkut pelarangan bagi siswi-siswi Muslimah mengenakan busana muslim (berjilbab) di sekolah.

Pada 1989, lahir regulasi baru tentang pendidikan, yakni UU No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an banyak dilihat sejumlah ahli politik sebagai masa terjadinya pergeseran hubungan pemerintah dengan kelompok Islam. Apabila sebelumnya hubungannya lebih banyak renggang dan sering konflik, maka mulai akhir 1980-an, Presiden Soeharto mulai menunjukkan pendekatan positif terhadap kelompok Islam. Dalam ranah kebijakan sosial, politik maupun ekonomi, semangat keberpihakan pemerintah kepada “kepentingan umat” semakin terlihat dengan jelas. Lahirnya UU No 2 tahun 1989 juga banyak ditafsirkan sebagai bentuk akomodasi dan dukungan kepada aspirasi kelompok Islam. Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional adalah: Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” (Pasal 4).

Proses pembahasan rancangan undang-undang pendidikan di atas, tidak berjalan dengan mulus. Terdapat sejumlah aspek dalam RUU yang dianggap kontroversial sehingga mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Salah satu keberatan menyangkut klausul mengenai pengajaran agama di sekolah-sekolah. Sejumlah politisi “nasionalis sekular” menolak ketentuan tersebut, sementara di kubu yang lain, kalangan Islam baik yang ada di Partai Golkar maupun PPP, sangat mendukung. Beberapa pihak yang mengkritik UU no 2 tahun 1989 mempunyai pandangan bahwa regulasi pendidikan tersebut condong berpihak kepada kepentingan agama mayoritas atau Islam. Munculnya kata “beriman” dan ‘bertaqwa” dalam tujuan pendidikan nasional, dinilai sebagai bukti adanya keberpihakan itu.

Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki era demokratisasi, banyak terjadi perubahan penting dalam konstelasi politik nasional. Peran negara tidak lagi sekuat seperti masa sebelumnya. Sistem multi-partai yang mulai berlaku telah memunculkan aktor-aktor baru, terutama di kancah parlemen, yakni partai-partai politik. Setelah pemilu pertama reformasi tahun 1999, partai-partai politik memainkan peranan yang sangat menentukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nasional, baik itu pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun keagamaan. Sejumlah regulasi pendidikan yang terbentuk di masa reformasi, terutama UU No 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara mendalam memperlihatkan pengaruh dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Pembahasan RUU Pendidikan Nasional masa transisi berlangsung dengan cukup keras, terjadi tarik menarik alot di antara fraksi-fraksi di parlemen supaya undang-undang yang dihasilkan nantinya lebih mengakomodasi suara dan kepentingan partainya.

Dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Rumusan tujuan ini adalah hasil kompromi panjang di antara fraksi-fraksi yang terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang, tetapi tidak semua fraksi bersedia menerima rumusan itu. PDI Perjuangan menyatakan pendirian politiknya menolak RUU Sisdiknas tersebut karena dalam pandangan mereka isi rancangan tersebut sangat tampak keberpihakannya kepada kepentingan kelompok agama tertentu, dalam hal ini aspirasi umat Islam dan tidak mencerminkan kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara bagi parpol-parpol yang lain, UU Sisdiknas itu dianggap sebagai hasil terbaik yang dapat dicapai dan telah mewakili aspirasi semua golongan masyarakat.

Tabel 1. Tujuan Pendidikan Nasional

Regulasi	Tujuan	Kata Kunci
UU No. 4/1950	Membentuk manusia susila yang cakap dan. warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air	Manusia susila, Warga negara demokratis
PP No 19 tahun 1965	Supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila.	Warga Negara Sosialis, Masyarakat Sosialis berjiwa Pancasila
UU No 2/1989	Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan	Manusia Indonesia Seutuhnya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan YME
UU No. 20/2003	Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab	Manusia yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME Manusia Berakhlak Mulia Warga Negara Demokratis

REGULASI PENDIDIKAN AGAMA: DARI LIBERAL MENJADI ISLAMIS?

Pengajaran agama bagi anak didik di sekolah menjadi salah satu perhatian penting dalam kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah memasukkan klausul pengajaran agama dalam regulasi-regulasi pendidikan nasional. Adanya ketentuan soal pengajaran agama di sekolah sekurangnya bagi pemerintah penting untuk menunjukkan bahwa pendidikan nasional yang berjalan tidaklah “anti agama” atau terlalu sekular. Meskipun jika ditinjau secara mendalam berbagai regulasi yang ada sejak dari periode formatif pasca proklamasi hingga Indonesia setelah reformasi telah terjadi sejumlah pergeseran ketentuan pengajaran agama di sekolah yang arahnya cenderung menjadi konservatif. Dibandingkan regulasi dana perundangan terkait pendidikan nasional yang ada, semangat penyelenggaraan pengajaran agama yang termaktub dalam UU No 4/1950 bersifat lebih liberal, dalam artian memberikan kewenangan bagi siswa dan orang tua siswa untuk memilih mengambil maupun tidak mengambil pelajaran agama. Tentang pengajaran agama di sekolah negeri, UU No 04/ 1950, pasal 20: Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

Selanjutnya penjelasan pada pasal ini menyatakan bahwa murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya (dalam-pen) pelajaran agama. Berdasarkan isi pasal dan penjelasan tersebut, tidak ada kewajiban bagi anak didik untuk mengikuti pelajaran agama di sekolah. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hak para anak didik dan sekaligus menunjukkan sikap yang lebih demokratis. Pasal ini kembali dipertegas pada regulasi setelahnya, antara lain dalam Ketetapan No. II/ MPRS/ 1960. Dalam Pasal 2 (3) Tap MPRS ini berbunyi: Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.

Berdasarkan pasal di atas, pemerintah menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang berlaku mulai jenjang Sekolah Rakyat (selevel Sekolah Dasar) hingga perguruan tinggi negeri, namun begitu masih menjadi hak penuh bagi wali murid atau murid dewasa untuk mengambil atau tidaknya mata pelajaran agama tersebut. Perubahan ketentuan yang cukup mencolok muncul pada regulasi baru yang muncul beberapa saat setelahnya “berakhirnya” kekuasaan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Melalui Ketetapan No XXVII/MPRS/ 1966 di mana hak yang sebelumnya diberikan kepada wali murid dan murid dewasa untuk menentukan pilihan, dihapuskan pada regulasi yang baru. Implikasinya, mata pelajaran agama menjadi bersifat wajib diikuti oleh semua anak didik dari level paling rendah (sekolah dasar) hingga universtas. Meski demikian -dengan alasan hak asasi manusia- Tap MPRS itu masih memberikan sedikit kebebasan bagi anak didik, yakni dalam memilih pelajaran agama menurut keyakinan atau keinginannya. Pada Bab I Pasal I Ketetapan No. XXVII/ MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan: Mengubah diktum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3), dengan menghapuskan kata “..... dengan pengertian

bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya” sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut “menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”.

Dalam bagian penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa: (a) Semua agama yang diakui Pemerintah diberikan kesempatan yang sama; (b) Untuk toleransi dan atas dasar hak-hak azasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinan/keinginannya. Konteks kesejarahan dan situasi politik kemunculan aturan yang mewajibkan bagi anak didik mengambil mata ajaran agama ini tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah memproteksi pendidikan dari pengaruh ajaran dan paham komunisme (Suhadi et.al, CRCS, 2015). Selain itu, dalam Tap MPRS tersebut juga dinyatakan bahwa salah satu isi pendidikan adalah “memperkuat keyakinan beragama”. Poin ini menarik untuk dicermati karena dapat dianggap sebagai titik permulaan yang mendasari perkembangan lebih lanjut yang menempatkan iman dan takwa sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tujuan pendidikan nasional seperti yang tampak dalam regulasi-regulasi setelahnya. Singkatnya, pasca jatuhnya Orde Lama dan musnahnya kekuatan komunis di Indonesia, pengaruh agama semakin mendapatkan tempat dalam regulasi pendidikan nasional.

Pada masa Orde Baru, sejumlah gesekan keras telah mencuat ke permukaan terkait hubungan pendidikan nasional dan praktik keagamaan di sekolah, dan juga tentang regulasi pendidikan agama. Pemerintahan Orde Baru di awal kekuasaannya memperlihatkan kecenderungan yang kuat untuk melakukan sekularisasi pendidikan nasional. Seperti dicatat Tayeb (2018), selama sidang parlemen tahun 1973 yang membahas Garis Besar Haluan Negara atau GBHN partai pemerintah, Partai Golkar, mengusulkan untuk menghapuskan kelas pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Usulan ini kemudian ditarik karena oposisi yang keras dari partai Islam, PPP. Pemerintah juga mengurangi jam pelajaran agama di sekolah hingga setengahnya. Kewajiban bagi semua anak didik mengikuti mata ajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP)—yang pada umumnya bersifat indoktrinasi—juga dianggap telah meminggirkan peran penting pendidikan agama. Apalagi terdapat sejumlah materi ajar dalam PMP yang dianggap “menyesatkan” oleh sejumlah tokoh muslim saat itu. Pemerintah juga dianggap secara sengaja memilih menteri-menteri pendidikan yang berpandangan sekular untuk memuluskan agendanya, seperti Daoed Joesoef, Nugroho Notosusanto dan Fuad Hasan.

Pada awal 1980-an, muncul polemik karena dipicu oleh sikap dan kebijakan Kementerian Pendidikan yang dianggap ingin mengecilkan peranan agama dalam pendidikan. Sejumlah kebijakan Menteri Pendidikan, Daoed Joesoef telah menimbulkan kemarahan sejumlah elemen Islam karena dianggap terlalu sekular, misalnya saja: penghapusan libur sekolah pada bulan puasa (ramadhan) dan aturan busana murid sekolah yang berdampak pada pembatasan dan pelanggaran siswi-siswi Muslimah mengenakan jilbab. Selain itu, ia juga mengopinikan bahwa seharusnya pelajaran agama tidak perlu diajarkan di sekolah-sekolah. Soal agama, menurutnya, berada di wilayah privat sehingga tidak tepat jika sekolah-sekolah mengajarkan agama. Dengan dasar itu pula, ia juga tidak setuju perayaan-perayaan keagamaan diselenggarakan sekolah-sekolah negeri bahkan dilembaga pemerintahan. Dalam posisinya sebagai pejabat negara,

ia juga menghindari sikap dan pernyataan yang mencerminkan afiliasi keagamaan tertentu. Tidak pelak lagi, pandangan dan kebijakan Joesoef banyak mendapatkan tentangan keras dari tokoh-tokoh Islam. Bagi para penentang kebijakan itu, pemisahan agama dari pendidikan yang dicanangkan Joesoef dianggap langkah yang membahayakan dan merugikan kepentingan muslim. Salah satu penentang yang vokal terhadap kebijakan Joesoef adalah H.M Rasjidi, tokoh muslim konservatif yang pernah menjabat Menteri Agama pertama Republik Indonesia.

Berbeda dengan polemik sebelumnya, di mana kelompok Islam menentang kebijakan pendidikan yang dianggap sekuler serta merugikan kepentingan mereka maka pertikaian yang terjadi beberapa waktu kemudian justru bersifat sebaliknya. Yakni, terbitnya regulasi pendidikan nasional yang dianggap lebih memihak kepentingan kelompok Islam, sementara merugikan posisi minoritas. Hal ini sangat mungkin terjadi bersamaan dengan bergesernya posisi rezim dari sebelumnya yang dianggap cenderung sekular menjadi lebih pro-Islam.

Perdebatan yang sengit di parlemen terkait masalah pengajaran agama di sekolah terjadi saat pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional pada 1988/1989. Pergeseran sikap pemerintah yang dianggap lebih mengakomodasi kepentingan Islam terlihat dalam sejumlah kebijakan saat itu, termasuk dalam draft RUU Sisdiknas yang diajukan ke DPR RI. Poin utama yang memicu perdebatan menyangkut usulan supaya anak didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Klausul ini hendak diberlakukan tidak hanya bagi sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta. Setelah melewati debat yang panjang, akhirnya klausul itu tidak UU Sisdiknas 1989, tetapi ditampung di Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/ 1990 tentang Pendidikan Dasar. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 16 (1) tentang hak siswa dinyatakan: (siswa mempunyai hak) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sejak awal menunjukkan ketidaksetujuannya. Parpol merupakan hasil fusi partai-partai nasionalis dan Kristen-Katolik menolak usulan itu. Sikap PDI mendapatkan dukungan dari sejumlah elemen minoritas non-muslim. Beberapa tokoh CSIS -lembaga *think-tank* bagi kebijakan pemerintah awal Orde Baru juga menyuarakan penentangannya. Mereka menyuarakan pemerintah tidak usah mengatur dan mengurus agama karena agama bukanlah lembaga negara tapi swasta, termasuk soal pengajaran agama di sekolah (Tayeb, 2018)

Bagi PDI Perjuangan ketentuan baru pendidikan agama itu, beserta rumusan pasal-pasal yang ada dalam UU No 28/ 1990 dianggap telah berpihak pada kelompok agama tertentu (Islam). Alasan yang hampir sama kembali diangkat oleh sejumlah politisi PDI Perjuangan dalam pembahasan RUU Sisdiknas di era reformasi. Pasal tentang pendidikan agama yang kemudian disahkan menjadi bagian dalam UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinilai sangat condong kepada aspirasi kelompok Islam, bahkan jika dibandingkan pada aturan yang berlaku sebelumnya. Pada UU No. 20/ 2003 Pasal 12 (1) bagian a menyatakan: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pada bagian penjelasan disebutkan “Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan...” Sementara bagi para pendukung ketentuan tersebut,

adanya pasal itu dianggap sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia terutama dan sudah mestinya diberlakukan untuk menghormati para pemeluk agama yang berbeda-beda, tetapi dari perspektif PDI Perjuangan justru adanya ketentuan itu telah melanggar prinsip kemajemukan, serta membahayakan bagi keberlangsungan NKRI. Belakangan, salah seorang politisi PDI Perjuangan bahkan dengan lugas menyebut bahwa UU Sisdiknas itu sangat bersifat Islamisasi. Dengan alasan itulah, PDI Perjuangan terus bersikukuh memperjuangkan supaya UU Sisdiknas itu direvisi.

Bagi parpol-parpol Islam, adanya klausul “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” justru merupakan bentuk dari penghargaan atas hak-hak asasi dan sesuai dengan prinsip pluralisme (Pendapat Akhir FPAN dalam Proses Pembahasan RUU Tentang Sisdiknas, 2003). Selain itu, masuknya pasal dan ayat terkait pendidikan agama itu merupakan penjabaran dari sila pertama Pancasila, dan penegasan bahwa Indonesia bukanlah negara sekular. Pandangan yang senada juga disuarakan oleh wakil PPP. Juru bicara FPP, Abduh Paddare, sembari menyitir beberapa ayat al-Qur’an mengatakan bahwa pluralisme telah diakomodir dengan baik dengan memberikan hak pada setiap anak didik untuk mempelajari, mendalami dan mengamalkan agama yang dianutnya. Bagi FPP, RUU Sisdiknas itu (terutama terkait pendidikan agama) sudah memuat prinsip kebebasan beragama, dan sebaliknya melarang pemaksaan pengajaran agama tertentu kepada penganut agama berbeda (Pendapat Akhir FPP, dalam Proses Pembahasan). Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) menyampaikan pernyataan yang lebih keras dengan mengatakan bahwa penolakan terhadap pasal tersebut sama artinya telah mengingkari konstitusi (UUD 1945). Menurut jubiir FPBB, justru jika yang berlaku anak didik yang beragama Islam diajarkan agama oleh pendidik non muslim ataupun yang sebaliknya, dianggap sebagai tidak patut, ironis juga irrasional (Pendapat Akhir FPBB dalam Proses Pembahasan). Sikap tegas yang diperlihatkan sejumlah parpol Islam itu, sulit dipungkiri, dipengaruhi oleh ketidakpuasan dan sekaligus kekhawatiran mereka terutama terhadap banyaknya siswa beragama Islam di sekolah-sekolah Kristen yang diharuskan untuk mengikuti pelajaran agama Kristen (Yusuf & Sterkens, 2015). Kecurigaan terhadap motif Kristenisasi yang telah sekian lama berlangsung dilembaga-lembaga pendidikan Kristen itulah yang antara lain menjadi alasan bagi mereka tentang perlunya guru agama yang seiman dengan anak didiknya.

Dalam proses pembahasan RUU yang kemudian disahkan menjadi UU Sisdiknas 2003 itu, peranan dan pengaruh tiga fraksi Islam tersebut sangat menonjol. Tidak mengherankan kemudian jika dimata penentangannya saat itu, produk UU Sisdiknas disebut sebagai regulasi yang terlalu berwarna agamis, bahkan Islamis. Kentalnya nuansa agamis itu tidak hanya merujuk kepada penyediaan guru agama yang seiman dengan anak didiknya tetapi juga terpampang dengan jelas pada bagian tujuan pendidikan keagamaan, Pada pasal 30 (2) dinyatakan: Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Bunyi pasal ini meneguhkan bahwa pendidikan keagamaan dimaksudkan pertama-tamanya adalah untuk meningkatkan religiusitas anak didik terhadap agama yang dianutnya, suatu

prinsip yang mengacu kepada *mono religious model* bukan untuk tujuan mempelajari agama-agama (*multi-religious studies*), apalagi pembelajaran berbasiskan dialog antar pemeluk agama-agama atau *inter-religious model* (Yusuf & Sterkens, 2015).

Pro dan kontra yang muncul di parlemen terkait pasal “pendidikan agama” salah satunya disebabkan oleh masih terjadinya silang pendapat konsep hubungan antara negara dan agama, terutama dalam hal sejauh mana negara perlu intervensi dan tidak perlu intervensi dalam urusan keagamaan. Meski demikian, semua fraksi tampak telah sepakat bahwa Indonesia bukanlah negara yang menganut paham sekular, di mana antara peran negara dan urusan agama perlu dibatasi secara tegas, namun penjabaran tentang hubungan negara dan agama yang tidak sekular ini masih belum jelas batas-batasnya. Fraksi PKB—parpol yang dianggap sebagai representasi warga NU—menggarisbawahi persoalan negara sekular dan negara tidak sekular ini dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Ali Masykur Musa (AMM) menyatakan ada tiga jenis hubungan negara dan agama, yang masing-masing mempunyai konsekuensi berbeda, yakni: integralistik atau menyatunya negara dan agama, mutual simbiotik (saling memberi pengaruh), dan sekularistik yang ditandai dengan pemisahan sama sekali antara agama dan negara. Dalam konteks pembahasan RUU yang sarat nuansa agama ini, PKB turut memberi dukungan sejauh itu sifatnya mutual simbiotik. Tapi akan menolak jika arahnya adalah integralistik. Dalam kerangka pemahaman itulah, AMM menyarankan supaya klausul “agama sebagai sumber” dihapuskan karena menjuruskan pada paradigma menyatunya negara dan agama, dan sebagai gantinya cukup “..memuat nilai-nilai agama” karena dianggap lebih mencerminkan model mutual simbiotik yang dapat diterima.

FKKI juga mempersoalkan sejumlah pasal yang memberi ruang campur tangan negara yang terlalu besar terhadap urusan keagamaan yang sebenarnya bersifat privat. Merujuk perdebatan pasal 13 (1)—draft awal—tentang pendidikan agama, Astrid Susanto (AS) yang menyampaikan pendapat akhir fraksinya menyatakan bahwa FKKI sependapat bahwasanya negara memberikan penegasan dan pengakuan atas hak peserta didik. Namun demikian, karena agama menyangkut wilayah privat dan masyarakat (anak didik dan orang tuanya), dalam penilaian FKKI negara tidak patut dan tidak perlu melakukan intervensi apalagi jika pelaksanaannya kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Antara lain dengan alasan itu, FKKI menyatakan keberatan dengan pasal tersebut, kecuali jika klausul tambahan yang diusulkannya “..di mana negara/ pemerintah tidak melakukan intervensi” dapat diterima (Pendapat Akhir FKKI dalam Proses Pembahasan). Terkait pasal tersebut, FKKI berpendapat: Peranan negara terbatas pada pengakuan dan penegasan atas hak yang ada serta memfasilitasi bila diperlukan/diminta oleh privat dan masyarakat, akan tetapi negara tidak terlalu jauh melakukan intervensi mengenai hal yang termasuk dalam wilayah privat dan masyarakat (dalam hal ini peserta didik dan orang tuanya) dalam penggunaan hak itu.

Persoalan negara dan pendidikan agama yang terus menjadi sumber perdebatan menurut AS tidak dapat dilepaskan dengan persoalan besar format hubungan negara dan agama di Indonesia yang masih belum dituntaskan. Indonesia. Akibat penyelesaiannya (hubungan negara-agama) yang belum tuntas ini, dikatakan, akan menjadikannya menjadi masalah laten yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Diakui atau tidak, walaupun sudah

menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara selama hampir 58 tahun, ternyata kita masih belum mampu menyelesaikan pergumulan diri sendiri, mengenai format dan substansi negara kebangsaan, yang bukan Negara sekuler tapi pada saat yang bersamaan juga bukan Negara agama. Kita sebagai bangsa, memang ternyata belum berhasil menyelesaikan masalah tersebut di antara kita, sehingga tetap menjadi masalah laten yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” (Pendapat Akhir FKKI).

Seperti diketahui, dalam pendapat akhirnya FKKI menyetujui dengan “memberi sejumlah catatan” bagi pengesahan RUU Sisdiknas menjadi UU. Di antara semua fraksi yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tidak setuju. PDI Perjuangan juga menolak hadir dalam rapat paripurna, serta tidak menyampaikan pendapat akhirnya. Sejumlah politisi Kristen yang berasal dari FKKI dan FKB juga menyampaikan surat secara tertulis tentang ketidaksetujuannya atas pengesahan RUU tersebut.

Pandangan dan posisi fraksi-fraksi di DPR RI terkait pasal pendidikan agama dalam RUU Sisdiknas 2003

Nama Fraksi	Sikap atas Pengesahan UU Sisdiknas 2003	Pandangan terhadap ketentuan pendidikan agama dalam RUU Sisdiknas 2003
FPPP	Setuju	Masalah pluralisme bangsa yang dipersoalkan telah diakomodir dengan memberika hak kepada setiap peserta didik untuk mempelajari, mendalami dan mengamalkan agama yang dianutnya. RUU ini mengandung kebebasan beragama, dan sebaliknya melarang pemaksaan pengajaran agama tertentu kepada penganut agama yang berbeda.
FPG	Setuju	Tidak menyinggung soal pasal/ ketentuan pendidikan agama
Fraksi Daulatul Umah (FDU)	Setuju	Tidak menyinggung soal pasal/ ketentuan pendidikan agama
FPBB	Setuju	Pasal 13 (1) merupakan rumusan yang cerdas, logis dan rasional. Sikap yang menolak terhadap rumusan ini (berarti) bertentangan dengan konstitusi UUD 1945
FPKB	Setuju	Peranan pemerintah masih diperlukan, meski terbatas, dalam pengelolaan pendidikan agama. Mensterilkan ranah publik (termaasuk UU Sisdiknas) dari pengaruh agama dalam konteks kultur Indonesia mengandung bahaya besar: menjermuskan pada demoralaisasi, pragmatisme, dan sebagainya.

Nama Fraksi	Sikap atas Pengesahan UU Sisdiknas 2003	Pandangan terhadap ketentuan pendidikan agama dalam RUU Sisdiknas 2003
F Reformasi	Setuju	Pasal 13 (1) merupakan penjabaran langsung dari konstitusi: Ketuhanan Yang Maha Esa Sesuai dengan prinsip negara Indonesia yang bukan negara penganut paham sekularisme. Sebagai pengakuan hak asasi dan penerapan prinsip pluralisme.
FTNI/ Polri	Setuju	Tidak menyinggung pasal/ ketentuan terkait pendidikan agama
FPDI Perjuangan	Tidak menghadiri Rapat	Tidak menyatakan pendapat
FKKI	Setuju (dengan catatan)	Mengkritisi Pasal 13 (1), negara tidak patut dan tidak perlu melakukan intervensi. Peranan negara terbatas pada pengakuan dan penegasan akan hak yang ada dan memfasilitasi jika diperlukan/ diminta, tetapi negara tidak boleh terlalu jauh intervensi dalam urusan privat/ masyarakat.

Tabel 2. Ketentuan Pengajaran Agama di Sekolah

Regulasi	Point Penting Pasal dan Penjelasan	Sifat dan Ketentuan
UU No 4/1950	Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya (dalam-pen) pelajaran agama	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajaran agama yang diatur hanya bagi sekolah-sekolah negeri • Hak orang tua siswa dan siswa dewasa terkait pelajaran agama
Tap No XXVII / MPRS/1966	Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri Untuk toleransi dan atas dasar hak-hak azasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinan/keinginannya	Pengajaran agama di semua sekolah Siswa bebas memilih pelajaran agama
PP No. 28/ 1990	Siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya	Pendidikan agama disekolah sesuai agama siswa
UU No. 20/ 2003	Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama	Pendidikan agama di sekolah sesuai agama siswa Guru agama harus seagama dengan siswa

TEMUAN RISET DAN ANALISIS

A. PARTAI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN AGAMA: IMAN DAN TAQWA SEBAGAI PRIORITAS UTAMA

Pandangan partai-partai Islam politik tentang pendidikan agama memiliki sejumlah variasi, meskipun terdapat sejumlah benang merah persamaan. Bagi partai-partai Islam, pendidikan agama sangat penting tidak hanya demi tujuan memperbaiki moralitas anak didik, tetapi juga memperkuat keimanan. Tetapi mereka berbeda dalam beberapa hal, misalnya terkait perlunya pendidikan agama didesain sebagai pembelajaran terhadap agama-agama (*religious studies*). Sejumlah politisi parpol Islam ini juga menyadari perlunya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk perbaikan pendidikan agama, baik itu menyangkut muatan kurikulum, bantuan pendanaan, dan sebagainya. Selama ini pendidikan agama dirasakan masih sangat dianaktirikan jika dibandingkan pendidikan umum. Di mata partai-partai Islam ini, sejumlah perbaikan dalam segi-segi pendidikan agama sangat diperlukan. Namun pada hal-hal apa saja yang merupakan prioritas yang perlu diperbaiki, di antara mereka terdapat pandangan yang berbeda-beda.

Di sini PKS, PPP, PBB, PKB dan PAN dikategorikan sebagai partai-partai Islam. Mengikuti Yavuz (2009), sebuah partai keagamaan atau dalam konteks studi ini partai politik Islam dicirikan terutama: ideologinya berasal dan dibentuk oleh ide-ide Islam, serta memobilisasi akar rumput dengan basis identitas keislaman. Pada kelima parpol Islam tersebut ditemukan sejumlah persamaan, tetapi juga terdapat variasi.

Kecenderungan model Islam yang konservatif terlihat cukup jelas dalam pemikiran dan gagasan para politisi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Segi-segi Islamis-konservatif ini dicirikan antara lain: *pertama*, mereka menghendaki arah kebijakan pendidikan agama secara lebih spesifik kepada peningkatan akhlak al-karimah, keimanan dan ketakwaan; *kedua*, persoalan pokok terkait pendidikan agamanya adalah materi-materi dalam pelajaran agama yang dianggap masih lemah dalam hal mendorong keimanan dan ketakwaan; *ketiga*, Apabila pendidikan agama diajarkan secara menyeluruh maka pendidikan karakter tidak atau kurang diperlukan, sebab semua nilai-nilainya sudah tercakup dalam pendidikan agama; *keempat*, regulasi pendidikan yang cenderung berat sebelah pada salah satu agama dianggap hal yang sudah sewajarnya; *kelima*, mereka tidak atau setuju pendidikan agama-agama (*religious studies*) tetapi walaupun anak didik harus diajarkan tentang agama-agama maka arahnya harus pada keunggulan ajaran Islam; *keenam*, masalah intoleransi dan radikalisme dilihat sebagai masalah eksternal (tidak terkait langsung dengan pendidikan agama) tetapi lebih disebabkan oleh kebijakan negara yang tidak adil.

Sebagian parpol berbasis massa Islam yang lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), mempunyai kecenderungan yang lebih terbuka. PKB

secara khusus menekankan pentingnya pendidikan agama yang juga berbasis pada nilai-nilai tradisi, hal ini bisa dilakukan antara lain melalui pemberdayaan pesantren. Dengan pendidikan yang akomodatif terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat, diharapkan dapat membendung ekkses-ekkses negatif seperti radikalisme yang tumbuh subur saat ini. PAN menggarisbawahi pentingnya pendidikan agama yang mendorong pada pluralisme dan kemajemukan.

1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS): Pendidikan Bagi Kesempurnaan Iman

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang mendorong masuknya nilai-nilai agama dalam kebijakan pemerintah terutama dalam kebijakan pendidikan. Pada awal didirikan tahun 1998, partai ini bernama Partai Keadilan atau PK. Kelahiran PKS tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dakwah Islam sejak tahun 1980-an. Pada masa itu, gerakan-gerakan Islam mulai menguasai masjid-masjid sebagai pusat gerakan, terutama masjid kampus. Angin segar demokrasi memberikan iklim baru bagi cita-cita aktivis dakwah Islam untuk mewujudkan sebuah bangsa dan negara yang di-ridhai Allah SWT. Mereka percaya bahwa untuk mencapai tujuan dakwah Islam, diperlukan cara-cara demokratis yang bisa diterima publik (Al-Hamdi, 2013:117).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan aspek pendidikan sebagai prioritas penting dalam platform. Partai ini tidak secara khusus memiliki visi yang terkait dengan Pendidikan agama namun sangat fokus terhadap pendidikan. PKS berpendapat bahwa akar krisis yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya berasal dari dalam diri manusia dan nilai-nilai yang berkembang dalam jaringan sosialnya. Sehingga diperlukan pendidikan karakter religius bagi generasi penerus. Oleh karena itu, platform PKS pun bernuansa Islami dan dari emangat keagamaan ini juga muncul dalam agenda pendidikan PKS yang berbunyi:

“Mengokohkan peran Pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupannya. Upaya ini mencerminkan kesungguhan menempatkan Pendidikan sebagai tulang punggung pencapaian masa depan Indonesia yang beradab”. (Lihat: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera).

PKS memiliki pandangan bahwa dalam aspek moralitas, pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas 1979 dianggap belum berhasil menanamkan nilai moral yang luhur kepada peserta didik. Pijakan nilai-nilai agama yang sudah digariskan pada UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional belum diimplementasikan dengan maksimal oleh penentu kebijakan, terutama dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah.

Memperkuat Moral dan Iman

Dalam pandangan politisi senior PKS, Jazuli Juwaini, pada masa lalu pendidikan berjalan tanpa bingkai moral yang tegas, sehingga kehilangan arah dan hakikat yang paling asasi, yaitu untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Juwaini, 2011). Oleh karena itu, dalam perumusan UU Sisdiknas tahun 2003, PKS termasuk salah satu partai yang memberikan perhatian penuh kepada pendidikan agama.

“Ketuhanan yang maha esa itu kan artinya memberi jaminan bahwa setiap pemeluk agama untuk melaksnakan agamanya. nah juga dalam waktu yang sama, ini artiya di Indonesia ini tidak boleh ada orang yang tidak beragama, yang tidak bertuhan. semua harus bertuhan. nah untuk mengokohkan kepercayaan kepada tuhan itu datang sendiri atau harus melalui proses pendidikan? nah kalau anda mengatakan harus melalui proses pendidikan, di situlah urgensinya proses pendidikan agama.” (JJ, Partai 10)

Dalam pandangan Partai Tarbiyah ini, pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk mengembangkan moral. Menurut UNESCO, terdapat 4 pilar untuk dijadikan panduan dalam mendidik moral, yaitu (1) belajar mengetahui; (2) belajar berbuat; (3) belajar menjadi; dan (4) belajar hidup bersama (Juwaini, 2011). Dengan pertimbangan itulah, PKS mengambil peran yang aktif dalam perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Meskipun demikian, PKS memandang bahwa implementasi sistem pendidikan nasional saat ini masih belum berhasil untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah pendidikan nasional saat ini lebih menitikberatkan pada kemampuan kognitif semata bukan pada implementasi nilai. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu aktivis partai, *“pendidikan sekarang kan lebih banyak hanya hafalan aja, bukan implementasi nilai”* (LH, Partai 10).

Tujuan pendidikan yang menitikberatkan pada sistem nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menjadi landasan atau pandangan hidup PKS. Menurut narasumber, tujuan pendidikan Islam adalah mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat akhlak al-karimah. Hal tersebut sesuai dengan yang terkandung dalam tugas kenabian Rasulullah SAW yang tertuang dalam sebuah hadis, berbunyi *“sesungguhnya aku diutus adalah untuk membimbing manusia mencapai akhlak yang mulia”*. Dalam pandangan Islam, kemuliaan akhlak merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Pendidikan sendiri berfungsi untuk menyiapkan manusia yang mampu menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat (Juwaini, 2011). Sehingga tujuan utama pendidikan menurut Islam adalah manusia yang beriman dan bertakwa seperti tertera dalam firman Allah dalam surat Ali Imran: 102.

Pendidikan agama merupakan mata pelajaran dalam membentuk karakter moral warga negara, sehingga pengajaran agama di sekolah yang ideal adalah

pelajaran yang dapat membentuk karakter warga negara tidak hanya secara teori tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Jazuli Juwaini, wacana penguatan pendidikan karakter sejatinya terejawantah dalam pendidikan agama sehingga tidak perlu lagi adanya pendidikan karakter. Pendidikan agama dapat mengembangkan moral peserta didik di mana segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadi yang terbina melalui nilai-nilai agama sebagai pengendali perbuatannya. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh pada agama, senantiasa menjaga hatinya untuk tidak menuruti hawa nafsu, senantiasa cenderung terhadap sesuatu yang di-ridhoi Tuhan, bersih dari noda dan dapat membawa dirinya lebih bertakwa. Apabila keyakinan beragama telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinan itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perasaan bahkan perkataannya (Juwaini, 2014).

Cukup Belajar Islam Untuk Jadi Toleran

Gagasan pengenalan agama-agama bagi peserta didik dirasa kurang tepat bagi PKS. Seorang politisi partai Islam ini percaya bahwa pemahaman agama yang kuat dengan sendirinya akan menumbuhkan sikap toleransi pada setiap individu (LH, partai 10). Sehingga pengenalan akan agama-agama yang berbeda tidak perlu dilakukan. Sejatinya, dalam agama Islam sendiri sudah mengajarkan perbedaan-perbedaan tersebut dalam Al-Qur'an sehingga cukuplah mengokohkan ajaran agamanya masing-masing.

"Pendidikan agama, memberi ruang terhadap agama-agama lain? menurut saya sih bukan itu poinnya. Pendidikan agama mengokohkan keyakinan pemeluk agama terhadap keyakinan kepercayaannya. Dengan tetap dia memahami tentang toleransi. Itu yang paling penting. Dan toleransi itu bagian dari ajaran agama." (JJ, Partai 10)

Dari berbagai jawaban narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa membangun sikap toleransi dapat dilakukan dengan memahami dan memperdalam ajaran agamanya sendiri. Toleransi yang tumbuh ini hanya mengandalkan pada "pengetahuan" menurut agamanya semata. Apabila mengajarkan toleransi berdasarkan satu ajarannya, maka hanya akan membangun sikap toleransi ke dalam dan membuka ruang adanya indoktrinasi.

Selain terhadap agama yang berbeda, narasumber juga cenderung abai dalam memperkenalkan perbedaan-perbedaan syariat dalam internal Islam sendiri. Menurut narasumber, Islam yang ada hanyalah satu, *ahlu sunnah wal jamaah*. Bagi narasumber, cukup memberikan pelajaran agama Islam yang sesuai dengan *ahlu sunnah wal jamaah*, dan tidak perlu diperkenalkan perbedaan-perbedaan tersebut.

“Islam mah, ahlu sunnal wal jamaah. Umat Islam di Indonesia itu banyaknya menganut mazhab Syafi’i. Jadi, NU, Muhammadiyah, Persis, PKS mah bukan bagian dari Itu, PKS mah partai politik. Itu adalah organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan ciri khas mereka masing-masing. Jadi kalo ada ide menggabungkan, ngga juga kali. Orang di zaman Rasul juga berbeda juga gapapa. Setelah rasul ya, bermazhab-mazhab itu ga papa asalkan berdasar Al-Qur’an dan hadis, jangan kemudian cari pekerjaan.” (ENH, Partai 10)

Terkait agenda-agenda ke depan, menurut PKS, yang paling krusial dilakukan adalah pengembangan pendidikan yang tidak hanya memfokuskan diri pada pengembangan ilmu pengetahuan semata tetapi juga menyeimbangkan dengan agama. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu di revitalisasi. JJ -politisi PKS- dalam buku yang ditulisnya menyatakan sejumlah strategi perlu ditempuh untuk memperbaiki pendidikan agama, yaitu: Pertama, menyempurnakan perangkat perundang-undangan dan pelaksanaannya; Kedua, Meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar; Ketiga, Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan mengkaji kembali materi kurikulum mata pelajaran agama; Keempat, meningkatkan kuantitas pelajaran agama di sekolah; Kelima, Meningkatkan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan agama.

Sebagai partai politik, PKS tidak dapat melakukannya secara langsung melainkan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal tersebut merupakan wewenang kementerian. PKS telah beberapa kali mengupayakan penambahan jam mata pelajaran agama, tetapi belum berhasil. Selain itu, PKS juga berusaha membantu komunitas guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) untuk dapat memperjuangkan kesejahteraannya karena selama ini mereka hanya digaji dari sumbangan orang tua. Namun, usulan ini juga belum dikabulkan oleh kementerian keuangan.

Menurut narasumber, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat penting untuk diarahkan agar dapat menciptakan tenaga kerja ahli, tidak hanya ahli ibadah atau pemuka agama. Program yang sedang digalakkan oleh PKS saat ini adalah pengembangan pesantren vokasi yang menciptakan lulusan pesantren ini dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Sebagai institusi pendidikan yang berperan penting dalam pembangunan bangsa, pesantren diharapkan dapat menciptakan karakter dan keahlian khusus untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP): Memberi Nafas Islam dalam Pendidikan

Berbeda dengan PKS yang lahir di awal masa reformasi berawal dari Partai Keadilan (PK)- serta partai Islam atau berbasis Islam yang lain seperti PBB, PKB, dan PAN. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki akar sejarah yang lebih Panjang. Ia telah menjadi partai politik peserta pemilu-pemilu Orde Baru. PPP adalah partai

Islam tertua yang ada di DPR RI. Partai ini merupakan fusi dari sejumlah partai Islam di masa Orde Baru, tahun 1973. Sejumlah partai Islam yang tergabung dalam fusi tersebut adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Tarbiyah Islamiyah dan Parmusi. Dengan menyebut partai fusi, artinya PPP adalah gabungan dari berbagai partai Islam yang identitas-identitasnya melebur dan menjadi identitas tunggal PPP.

Sebagai partai yang berlandaskan Islam, PPP memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu Wata'ala. Untuk mencapai visi tersebut, PPP berusaha memperjuangkan nilai-nilai agama masuk dalam produk undang-undang yang dibuat oleh parlemen. PPP menyatakan dirinya berasas Islam yang bercirikan ahlussunah wal jamaah (AD/ART, Hasil Muktamar 2016). Salah satu prinsip perjuangannya adalah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Pandangan PPP terkait pendidikan agama bahwa keliru jika pendidikan agama harus dikeluarkan dari kurikulum pendidikan nasional.

Pendidikan Agama sebagai *Fardlu 'Ain*

Dalam pandangan PPP, mempelajari agama merupakan kewajiban bagi semua penganut agama. Salah seorang narasumber mengatakan bahwa *"...pendidikan agama itu fardlu ain, ilmu pengetahuan yang lain fardlu kifayah. Kenapa fardlu 'ain, karena dia melekat pada dirinya. Anda memilih Islam, maka Anda wajib belajar Islam (SM, partai 15)"*. Agama memang sesuatu yang melekat dan menjadi identitas pada diri seseorang. Agama merupakan ajaran yang berisi doktrin, tatanan nilai dan perilaku. Sehingga, saat seseorang memilih agama tertentu maka ia diminta untuk mempelajari ajaran dan tatanan nilai yang ada di dalam agama tersebut sehingga bisa mengamalkan dengan baik.

Dikarenakan mempelajari agama adalah sebuah kewajiban, maka pendidikan agama merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan nasional mulai dari level sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Undang-undang Sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 sudah mengakomodir keinginan tersebut. Bahkan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas kreatif dan inovatif, sehat jasmani dan menjadi pribadi Pancasila. Melihat dari fungsi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan agama adalah kurikulum yang paling pertama dan utama harus diajarkan kepada peserta didik, kedua baru bahasa, kewarganegaraan dan sebagainya (RM, Partai 15)

Pengajaran Agama yang Utuh, Bukan Belajar Agama-Agama

PPP mempercayai bahwa pengajaran agama yang tepat di sekolah mampu membentuk karakter peserta didik ke arah yang positif. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan agama secara utuh. Utuh dalam pengertian materi agama yang diajarkan tidak melulu bicara soal fikih, halal dan haram, namun lebih kepada tauhid dan akhlak (AB, partai 15). Dengan mengajarkan agama secara utuh maka karakter yang baik dengan sendirinya bisa tercipta. Agama dan karakter adalah dua hal yang saling berhubungan. Karakter tidak terpisah dari agama; dengan mengajarkan agama berarti juga mengajarkan karakter – yang dalam terminologi agama sering disebut dengan akhlak. PPP menyoroti gagasan revitalisasi budi pekerti yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai gagasan yang tidak perlu. Bagi PPP pendidikan karakter sudah integral dalam pendidikan agama. “ketika bicara karakter, itu kan bicara perilaku, ketika bicara perilaku dalam agama disebut akhlak. Kalau pendidikan agama selesai, akhlak selesai, tidak perlu lagi ada revitalisasi budi pekerti dan karakter bangsa” (RM, Partai 15)

Pendidikan agama yang utuh bukan dalam pengertian mengajarkan/ mengenalkan agama-agama (*Religious Studies*). Meskipun beberapa politisi di luar PPP menganggap bahwa memperkenalkan agama-agama lain termasuk mengajak peserta didik untuk mengunjungi tempat ibadah agama yang berbeda mampu menumbuhkan rasa saling menghargai, bagi PPP konten dan metode seperti itu tidak diperlukan (AB, partai 15).

Dalam beberapa tahun terakhir bermunculan fenomena di bidang pendidikan yang menarik perhatian PPP. Di antara fenomena yang dimaksud adalah munculnya sekolah-sekolah “eksklusif” yang cenderung berbeda dari kebanyakan sekolah, mulai dari kurikulum dan praktik-praktik yang diajarkan. Untuk menghindari berkembangnya eksklusivisme dalam pendidikan agama, PPP menyodorkan konsep *social contract* dan *social control* dalam dunia pendidikan. Kontrak sosial artinya sekolah-sekolah dibangun harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kontrak sosial bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dan di sisi lain pendirian sekolah-sekolah harus dalam pengawasan masyarakat. Pihak-pihak yang ingin mendirikan sekolah, harus mampu mempresentasikan niatnya kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengawasan (SM, partai 15). Dengan demikian, sekolah tidak teralienasi dari lingkungan sekitar.

Memihak Mayoritas, Menyuarakan Islam

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan PPP terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama, sangat merefleksikan kepentingan ideologi politik tersebut. PPP adalah partai yang dari awal menjadikan Islam sebagai asas dan berkomitmen untuk memperjuangkan asas tersebut sebagai bentuk loyalitas terhadap misi

para pendiri bangsa. Seperti yang disampaikan salah seorang narasumber “... apa yang saya perjuangkan bukan hanya untuk kepentingan PPP semata, bukan untuk kepentingan politik, tapi kepentingan bangsa, menangis para pendiri bangsa jika nilai-nilai ketuhanan tidak kita perjuangkan” (RM, Partai 15).

Keterlibatan PPP terhadap isu pendidikan agama lebih banyak dan riil, karena partai ini memang lahir dengan semangat untuk memastikan nilai-nilai agama masuk dalam sejumlah undang-undang. Dalam AD ART partai, PPP berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat madani dan insan yang beriman dan bertakwa. Sesuai dengan ruh itu, PPP mendukung masuknya agama dalam sistem pendidikan nasional, bahkan PPP memiliki andil besar dalam menjadikan ilmu agama sebagai rumpun ilmu pengetahuan dalam UU pendidikan tinggi 2012, sehingga ilmu agama wajib diajarkan di semua perguruan tinggi. PPP juga terlibat intens dalam diskusi soal undang-undang perbukuan nasional. PPP memasukkan peran Kementerian Agama sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menentukan konten dalam buku pendidikan agama.

Sebagai partai ideologis yang berbasiskan Islam, PPP terlihat menempatkan dirinya sebagai partai pendukung suara mayoritas–meskipun tidak menindas minoritas. Dukungan PPP terhadap peraturan-peraturan dalam pendidikan didasarkan pada prinsip apa kehendak dari mayoritas. Misalkan saja penggunaan busana muslim di sekolah. Beberapa partai nasionalis menolak ide ini lantaran sudah ada aturan Kemendikbud terkait pengaturan pakaian di sekolah, karena kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok minoritas. Akan tetapi PPP melihat bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya tidak perlu dipersoalkan karena mayoritas menginginkan hal tersebut dan bagi yang berbeda agama tidak perlu mengikuti jika tidak sesuai dengan prinsip dan keyakinan.

Perjuangan PPP untuk memastikan pendidikan agama berjalan baik didasarkan pada keyakinan sekaligus harapan bahwa pendidikan agama yang paripurna sejatinya mampu membentuk karakter positif dan mencegah peserta didik dari sikap yang intoleran. Memberikan materi agama yang berorientasi pada pembentukan akhlak, mampu mencegah seseorang berbuat radikal dan intoleran. Pendidikan agama tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karakter, malah pendidikan karakter merupakan bagian dari pendidikan agama. Jika agama tuntas diberikan, maka karakter akan sendirinya terbentuk.

Perjuangan PPP untuk memastikan pendidikan agama berjalan dengan baik memang tidak mudah. Namun bagi PPP, semangat untuk terus memperjuangkan masuknya nilai Islam dalam perundang-undangan–termasuk pendidikan agama–harus terus digelorakan, karena ini adalah sebuah jihad. Salah seorang narasumber mengatakan “bagi saya ini spirit *ruhul* yang harus terus saya gelorakan. Itulah salah satu upaya PPP untuk memastikan bahwa pendidikan agama senantiasa menjadi konten yang terus melekat dalam berbagai kebijakan.”

Apa yang dilakukan PPP, sekali lagi, tidak bisa dilepaskan dari peran ideologi yang menjadi faktor pemberi arah dan orientasi kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh partai politik.

3. PARTAI BULAN BINTANG (PBB): Integrasi Islam dan Visi Islam Modernis dalam Pendidikan

PBB berdiri pada Juli 1998. Partai Islam yang menyatakan dirinya sebagai pewaris Masyumi ini mempunyai Tujuan umum mewujudkan cita cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip ajaran Islam. Sementara tujuan khususnya adalah tegaknya syari'at Islam dalam kehidupan setiap individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara PBB berasaskan kepada Islam yang diletakkan sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Partai merupakan perserikatan yang berakidah dan berasaskan pada universalisme Islam, baik sebagai sumber kebenaran maupun sumber nilai dan norma di dalam setiap aktivitas perserikatan.

Universalisme Islam dalam Pendidikan

Secara konseptual pendidikan agama dalam pandangan PBB memiliki pengertian bahwa setiap peserta didik harus memahami bahwa Islam dan ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan yang utuh, tidak ada pemisahan di antara keduanya. Termasuk juga tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh yang berorientasi pada syariat (hukum) Islam yang bersifat totalistik. Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik, hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang peserta didik muslim semestinya memiliki persepsi tentang keniscayaan kemenyatuan agama dan masyarakat, agama dan negara; atau masyarakat dan negara harus dibangun atas dasar nilai-nilai Islam. Manusia ada dalam relasi interaksi antara tuhan, alam, dan manusia yang diikat dengan prinsip prinsip keimanan (MSKB,03).

Lembaga pendidikan agama memiliki tanggung jawab mengajarkan doktrin Islam sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits pada setiap jenjang pendidikan secara proporsional mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi dengan cara merumuskan epistemologi ilmu untuk mencapai keseimbangan pendidikan agama dan umum dengan menyediakan guru agama sesuai dengan agama peserta didik di sekolah negeri maupun swasta (AFN, 03).

Pendidikan Islam dan Kebangsaan

Bagaimana PBB mewujudkan ajaran Islam itu ke dalam kontek bernegara? Menurut PBB sejauh persoalan beragama yang belum diatur oleh negara sementara negara ikut terpibat di dalamnya maka PBB memperjuangkannya melalui partai politik.

“Jadi Islam yang diperjuangkan itu adalah dalam pengertian mana bahagian bahagian yang dari perintah pemerintah agama itu yang belum diatur oleh negara sementara negara ikut di dalamnya, itulah yang kami perjuangkan. Jadi, apa saja yang negara belum ikut mengaturnya padahal negara harus mengatur itu supaya tidak terjadi benturan. Maka dia diperjuangkan melalui jalur konstitusi by legal. (MSKB, 03)

Satu hal yang amat penting dalam rangka perwujudan nilai universalisme Islam di Indonesia ialah sila pertama Pancasila yakni, Ketuhanan Yang maha Esa. Sila pertama ini mengandung makna bahwa kebebasan beragama dijamin oleh negara, setiap warga negara bebas menjalankan agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dan pelaksanaannya ajaran agama itu dilindungi oleh undang-undang agar tidak terjadi benturan di dalamnya.

Namun, ketika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan ajaran agama yang bertentangan dengan konsep negara maka negara harus turun tangan meluruskannya dengan melibatkan institusi pendidikan agama. Karena institusi pendidikan agamalah yang memahami persoalan keagamaan. Namun sejauh ini, segala persoalan keagamaan yang terjadi di tanah air negara tidak melibatkan institusi pendidikan keagamaan seperti IAIN dan UIN.

4. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB): Pendidikan Islam Berbasis Pesantren dan Tradisi

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB adalah partai politik yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta. Terbentuknya PKB tidak dapat dipisahkan dari peranan ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Sejumlah tokoh organisasi muslim tradisional inilah yang membidani lahirnya partai politik ini. NU sendiri memiliki pandangan keagamaan yang moderat. Tokoh terpenting dibalik berdirinya PKB adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. PKB sebagai parpol dengan nuansa Islam yang kuat terlihat dalam prinsip perjuangannya. Disebutkan bahwa prinsip perjuangan PKB adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahl-Sunah wa al-Jamaah (AD/ART pasal 4, Hasil Muktamar 2014). Sebagai partai politik, PKB menyatakan dirinya bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka (AD/ART pasal 5). Salah satu visi PKB adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, juga materi dan spiritual. Sedangkan misi PKB, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Misi bidang pendidikan adalah “Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki akhlak mulia, mandiri, terampil dan profesional serta kritis terhadap lingkungan sosial di sekitar, mewujudkan sistem pendidikan nasional yang merakyat, murah dan berkesinambungan”. Visi dan Misi yang dimiliki oleh PKB mengandung perhatian khusus terhadap pemahaman agama, dan tidak hanya ibadah, namun implementasi nilai-nilai agama.

Pesantren Sebagai Prototipe Pendidikan Moderat

Perhatian PKB terhadap aspek kehidupan keberagaman di tanah air, termasuk salah satunya dalam lembaga pendidikan terlihat dari sejumlah program dan kebijakan yang telah dilakukannya. PKB merupakan inisiator pembentukan RUU Pesantren yang ramai diperbincangkan pada tahun 2019. PKB sebelumnya juga telah mempunyai agenda khusus yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Wakil ketua komisi VIII FPKB mengemukakan “PKB sudah mempunyai program menukik untuk muktamar, yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Ketiganya merupakan prioritas utama PKB tanpa mengabaikan satu dengan lainnya.” (MD, Partai 11).

PKB mempunyai pandangan bahwa pendidikan agama menjadi nafas dalam masyarakat Indonesia berbangsa dan bertanah air serta berkewarganegaraan yang baik. Dalam konteks pendidikan umum, harus juga diisi dengan muatan pendidikan agama yang tidak hanya saja tentang ibadah, namun juga aktualisasi akhlak yang mulia, pendidikan karakter dan sebagainya. Implementasinya di lapangan bisa diformalkan atau dikuatkan dalam dakwah. Konsentrasi PKB dalam dunia pendidikan ditunjukkan salah satunya melalui inisiasi pembentukan RUU Pesantren dan masukan-masukannya di fraksi dan pemerintahan untuk dunia pendidikan.

Akomodasi Budaya dan Moderatisme

PKB sejak kelahirannya sampai sekarang, menaruh perhatian khusus pada dunia pendidikan. Salah satu narasumber PKB mengemukakan: “pendidikan menjadi program utama dari PKB. Bahkan sejak muktamar pertama PKB sampai sekarang mau muktamar lagi dibulan Agustus 2019, pendidikan menjadi salah satu isu inti yang ada di GBPP (Garis Besar Perjuangan Partai) PKB, yang diputuskan di forum tertinggi bernama muktamar. Di muktamar selalu ada khusus tentang pendidikan yang menjadi perhatian. Kenapa? Satu alasannya, jika ingin punya bangsa yang maju, kalau kita ingin punya SDM yang unggul, kalau kita mau menang membangun peradaban Indonesia, dan bisa memenangkan pertarungan global, salah satu kunci utamanya adalah pendidikan. Mengapa? SDM. Kita tidak akan memenangkan pertarungan global, membuat peradaban yang bagus menurut di GBPP PKB itu, ya kalau kemudian kita tidak punya sistem pendidikan yang hebat. Faktanya, lembaga pendidikan kita sistem pendidikan kita, keadaan hilir pendidikan kita itu masih terjadi ketimpangan antara lembaga pendidikan yang bonafit sama yang tidak, di desa dengan kota, negeri dengan swasta, umum dengan yang dilakukan pendidikan agama” (HW, Partai 11).

PKB melihat bahwa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di UU Sisdiknas, hanya 20 persen untuk pendidikan. Dan dari 20 persen dana tersebut, PKB mempertanyakan berapa persen yang dialokasikan untuk pendidikan agama. Alokasinya sangat sedikit, padahal pendidikan untuk semua. Menurut

partai PKB, pendidikan itu mempunyai makna adanya persamaan, kesetaraan semua lembaga pendidikan di mata pemerintah. Tetapi dari sisi alokasi anggaran, makna pendidikan itu belum terlihat. Bukan hanya lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan keagamaan juga tidak mendapat porsi yang diharapkan oleh PKB.

Pesantren dan Penguatan Anggaran

Sebagai partai politik yang dibidani oleh ormas keagamaan terbesar di Indonesia, sejumlah program dan kegiatan yang secara konsisten telah dilakukan oleh PKB untuk menghadirkan pendidikan agama yang baik di Indonesia. Selama kurun waktu 2019-2024 nanti, PKB menyatakan akan berkonsentrasi pada tiga hal; 1) pendidikan, 2) ekonomi keumatan atau ekonomi kecil, 3) dakwah sosial. Ketiganya dikatakan akan menjadi pokok perjuangan PKB, termasuk di dalamnya saat ini RUU Pesantren yang tengah dibahas dan diperjuangkan. RUU tersebut dijelaskan oleh PKB sebagai kunci membangun bangsa yang dimulai dari pendidikan. Terkait pendidikan, Ketua Umum PKB, Muhaemin Iskandar dan seluruh pengurus DPW se-Indonesia melakukan audiensi dengan Presiden. Dalam audiensi tersebut, PKB minta agar 20% dana tidak dialokasikan untuk lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri yang sudah bermutu tinggi. PKB meminta agar dana tersebut dialokasikan secara khusus terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang masih terbelakang dan minim infrastruktur.

Pengusulan RUU Pesantren oleh PKB dinamai langkah agar kemudian ada perhatian pemerintah yang sama terhadap pendidikan agama. Kemudian ada juga alokasi anggarannya yang cukup. "Hari ini banyak masyarakat membicarakan radikalisme, terorisme, kemudian menyalahkan agama, menyalahkan pendidikan keagamaan namun tidak menaruh perhatian, hanya menyalahkan. PKB memperjuangkan RUU Pesantren dan sebagainya karena seperti yang saya bilang, secara kuantitatif lebih banyak pendidikan swasta yang diinisiasi oleh pesantren, dari NU maupun Muhammadiyah. Pesantren kan bukan hanya milik NU, HTI pun punya pesantren. Tetapi apakah HTI yang akan dibantu pemerintah? Kan di RUU Pesantren itu jelas Islam Indonesianya harus ada, tetap Pancasila, NKRI harga mati. Jika pesantren itu milik teroris, ya harus ditutup". (HW, Partai 11).

5. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN): Pendidikan Agama Inklusif dan Berkarakter

PAN merupakan salah satu partai politik yang lahir dari euphoria reformasi yang menjadi semangat demokratisasi di Indonesia pada pertengahan tahun 1998. Dalam AD/ART pasal 4 ditegaskan bahwa "PAN adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri". Salah satu implementasi dari hal tersebut adalah struktur kepengurusan partai baik dari pusat ataupun di daerah yang terdiri dari gabungan tokoh yang berasal dari berbagai etnis, agama, ras, dan golongan.

Kemajemukan yang dimiliki PAN menunjukkan bahwa partai berlambang matahari dengan warna biru ini merupakan partai modern yang bersifat plural dan inklusif sebagai cermin dari keberagaman Indonesia yang menjunjung tinggi asas Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. (Sutipyo dan Asmawi, 1999:160)

Religiusitas yang dibangun oleh PAN tertulis tegas dalam AD/ART pasal 5 bahwa "Identitas partai ini adalah menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan". Hal ini menjelaskan bahwa PAN menggunakan nilai-nilai agama sebagai pondasi gerakan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk "menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual" (AD/ART PAN Bab III pasal 6).

PAN adalah salah satu partai politik yang menginisiasi UU Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003, bahkan partai ini menjadi salah satu bagian dari tim yang menyusun draft RUU Sisdiknas sebelum disahkan menjadi UU pada Juli 2003. Pro kontra dan polemik yang menyertai implementasi UU tersebut yang diturunkan pada beberapa UU dan Peraturan Pemerintah seperti: UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas RI No. 12 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah, PP Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PMA Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, dan PMA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, tidak menyurutkan langkah PAN untuk terus memberi perhatian lebih pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia berkaitan dengan kurikulum, fasilitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru, dan hal lain.

Meninjau Ulang Pengelolaan Pendidikan Agama

Bagi PAN, sistem pendidikan yang ideal harus bersifat terbuka dan tidak terkotak pada kategorisasi jenis pendidikan yang kaku. Dunia membutuhkan integrasi keilmuan yang mapan agar mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan siap menghadapi perubahan zaman. Selama ini yang terjadi dan menjadi masalah krusial adalah bagaimana jenis pendidikan di Indonesia terkotak kotak dalam kategorisasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Pendidikan agama juga dibedakan lagi menjadi pendidikan agama yang dikelola oleh Kementerian agama dan pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan nasional, itu pun masih dibedakan lagi dengan pendidikan agama yang dikelola oleh sekolah negeri dan sekolah swasta. Pengkotakkan seperti ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan agama di Indonesia belum menemukan format yang komprehensif (AHN, Partai 01).

Sebenarnya, formula pendidikan yang efektif dan komprehensif pernah diimplementasikan dalam bentuk didirikannya Sekolah Insan Cendekia (SIC) oleh BJ. Habibie. Dalam lembaga tersebut integrasi pendidikan agama dan *science* sangat kuat dan mampu menghasilkan alumni yang mapan dalam bidang teknologi tapi memiliki karakter dan bekal keagamaan yang kuat. Bagi PAN model integrasi tersebut sangat ideal dan seharusnya bisa dikembangkan lebih luas di banyak lembaga pendidikan lain baik negeri maupun swasta (AHN, Partai 01).

Permasalahan anggaran yang tidak komprehensif menjadi masalah yang cukup serius bagi politisi PAN tersebut, bila pemerintah lebih memperhatikan secara lebih maksimal kebutuhan lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren maka akan terjadi *simbiosis mutualisme* antara kepentingan pemerintah dalam mengontrol muatan substansi pendidikan agama dan kepentingan lembaga pendidikan sebagai penyelenggara yang diawasi (SPD, Partai 01).

Idealisme Model Pendidikan Agama di Indonesia

Walau tidak ada kebijakan partai yang baku dan formal berkaitan dengan isu mengenai pendidikan agama, sebagai partai politik yang memiliki perhatian khusus pada bidang pendidikan, PAN menganggap pendidikan agama idealnya terintegrasi dengan pendidikan secara keseluruhan. Integrasi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama seperti budi pekerti, akhlak yang baik, kemanusiaan, dan yang lainnya juga menjadi nilai dari sistem, model dan bagian terkecil dalam pendidikan. Pendidikan hakikatnya adalah sebuah pembebasan, “pendidikan itu maksudnya pembebasan dari kebodohan kemudian pembebasan dari kungkungan, lalu dari keterbelakangan, pembebasan dari kemiskinan, dan juga tentu bagaimana kita bisa menentukan diri kita sendiri secara mandiri”(SPD/ Partai 01). Pada titik ini, secara aktif PAN memosisikan diri sebagai partai yang sangat mendukung agar segera disahkannya UU Pesantren dan Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Menjaga Bangsa Lewat Pendidikan Agama

Selain mengemban amanat pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia, bidang Pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama bukan hanya sebagai sebuah metodologi untuk transfer ilmu pengetahuan tapi juga untuk membentuk karakter peserta didik agar siap menghadapi persaingan bebas selepas masa pendidikan formal dijalankan.

Karena dikaitkan langsung dengan sistem pendidikan nasional, Visi dari pendidikan Agama Islam tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang bertaqwa dan produktif sebagai anggota

masyarakat Indonesia yang ber-bineka. Sedangkan misi pendidikan Islam sebagai perwujudan dari visi tersebut adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif. Karena dengan misi tersebut pendidikan Islam menjadi pendidikan alternatif. Hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh PAN sebagai mediator antara kepentingan masyarakat dan kebijakan negara.

B. PARTAI NASIONALIS RELIGIUS DAN PENDIDIKAN AGAMA: SINTESIS KEBANGSAAN DAN RELIGIUSITAS

Dengan memilah partai-partai di Indonesia dalam tiga spektrum ideologis: islamis, sintesis Islam-Nasionalis (akomodasionis), dan Nasionalis, pandangan dan kebijakan sejumlah partai politik: Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat, Partai Hanura, dan beberapa partai baru seperti Partai Berkarya dan Partai Garuda untuk sebagian besar mencerminkan model di tengah atau sintesis antara Islamis dan Nasionalistik. Karakteristik yang menonjol dari partai ideologi tengah ini adalah pandangan dan kebijakannya yang moderat, dalam arti mengakomodasi sejumlah elemen penting yang ada hidup dalam Islamis dan juga nasionalistik. *Positioning* ke tengah ini bukannya tidak disadari oleh parpol-parpol bersangkutan. Buktinya adalah mereka dengan sadar mengidentifikasi dirinya dengan sejumlah istilah yang menegaskan posisi pandangan politiknya, misalnya: menyatakan dirinya sebagai partai tengah, ataupun sebagai partai dengan ideologi nasionalis-religius. Dalam praktik politiknya, terutama parpol-parpol tengah ini tidak jarang melakukan sejumlah manuver yang ekstrem, seperti membangun aliansi dengan kelompok Islamis, ataupun menginisiasi regulasi keagamaan di sejumlah daerah, tetapi partai membingkai gerakan semacam itu sebagai strategi sesaat untuk keperluan dan bukan mencerminkan ideologi maupun kebijakan umum parpol. Dalam perspektif kerangka hubungan negara dan agama, sejumlah ahli menyebut posisi mereka yang di tengah itu sebagai konservatif (Yavuz: 2009) dan akomodasionis (Kuru: 2009)

Pandangan tengah terkait pendidikan agama mempunyai sejumlah ciri antara lain: (1) penekanan pada pendidikan agama yang seharusnya memperkuat pluralisme dan wawasan kebangsaan; (2) mengakui bahwa terdapat masalah intoleransi dan radikalisme, baik itu disebabkan masalah yang muncul dari pendidikan agama itu sendiri maupun faktor dari luar; (3) memberi penekanan kepada peranan pemerintah yang perlu terlibat dalam memajukan pendidikan agama, terutama dari segi anggaran dan pengawasan; (4) Meski mengizinkan keterlibatan pemerintah dalam urusan-urusan agama dan bahkan terhadap pembentukan regulasi bernuansa agama, tetapi tidak boleh ikut campur terlalu mendalam, termasuk dalam hal detail kurikulum pendidikan agama; (5) berpandangan relatif moderat, dalam arti pendidikan agama dan pendidikan karakter yang memperkuat wawasan kebangsaan diposisikan secara seimbang, saling memperkuat satu sama lain; (6) pada umumnya tidak setuju dengan pendidikan agama-agama, tetapi juga tidak menghendaki supremasi agama tertentu dalam kebijakan pendidikan. Pandangan yang moderat ini diperlihatkan dalam pandangan dan opini sejumlah politisi dari Partai Golkar,

Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan beberapa parpol baru.

1. PARTAI GOLKAR: Pendidikan Agama Perlu Tetapi Harus Memperkuat Nasionalisme

Partai Golkar merupakan partai politik yang memiliki jam terbang paling lama dalam sejarah kontestasi di Indonesia. Melalui pengalaman panjangnya tersebut, Partai Golkar banyak bersentuhan dengan beragam isu yang berkembang di masyarakat, termasuk masalah pendidikan agama. Hal ini bisa dilihat, salah satunya, dari respons Partai Golkar terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang didukungnya dengan beberapa catatan kritisnya perhatian Partai Golkar terhadap masalah pendidikan terlihat pula dalam upayanya mencegah lembaga pendidikan tinggi dari gerakan radikal.

Sikap kritis Partai Golkar terhadap masalah pendidikan khususnya terkait keagamaan tersebut menunjukkan masih adanya problem dalam dunia pendidikan yang harus diselesaikan di satu sisi, juga adanya *concern* Partai Golkar untuk mencari solusi atas masalah pendidikan keagamaan dan kebangsaan. Karena itu, menjadi menarik untuk melihat pijakan Partai Golkar dalam memotret pendidikan agama di tengah berkecambahnya beragam paham keagamaan yang pada titik tertentu berdiri diametral dengan semangat kebinekaan dan kebangsaan. Dalam situasi tersebut, apa langkah Partai Golkar dalam merespons sekaligus menempatkan dirinya sebagai partai besar di tengah tuntutan idealisme kepartaian dan godaan elektoral.

Substansiasi Keberagaman dan Kebangsaan

Secara legal formal, Partai Golkar tidak memiliki visi dan misi yang spesifik tentang pendidikan agama. Dalam anggaran dasar Partai Golkar masalah pendidikan ditempatkan sebagai proses pencerdasan warga yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan negara. Sementara agama diposisikan sebagai bagian dari komponen sosiologis seperti suku, ras, dan golongan serta sebagai bagian (diferensiasi) dalam struktur bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini tidak terlepas dari fondasi Partai Golkar yang melihat pengelompokan dalam masyarakat melalui perspektif peran dan fungsi, bukan ideologi apalagi aliran yang mengantarkan pada sektarianisme dan primordialisme. Partai Golkar lebih menekankan pada aspek karya dan program (*program oriented*) bukan pada *ideology oriented* yang pada titik tertentu bisa memicu konflik ideologi yang berujung pada perpecahan dan disintegrasi bangsa.

Paradigma partai terhadap masyarakat berimplikasi pada langkah dan program yang disusun dan dijalankan, termasuk dalam konteks pendidikan agama. Titik tekan Partai Golkar dalam pembukaan anggaran dasarnya adalah pada peningkatan kecerdasan rakyat yang diimplementasikan baik dalam bentuk kelembagaan maupun kegiatan internal dan eksternal. Salah satu platform sebagai sikap dasar

Partai Golkar menyebutkan secara spesifik masalah pendidikan sebagai agenda yang harus diperjuangkan atau ditingkatkan; “Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan.” Perhatian Partai Golkar baik terhadap kualitas maupun kuantitas (pemerataan) pendidikan menunjukkan urgensi pendidikan bagi peningkatan kecerdasan rakyat. Di sisi lain, komitmen Partai Golkar untuk memperjuangkan peningkatan dan pemerataan pendidikan menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih mengalami problem khususnya dalam hal kualitas maupun kesempatan yang merata bagi seluruh rakyat.

Problem kualitas pendidikan di Indonesia juga menjadi sorotan Partai Golkar . Di era demokrasi, pendidikan yang secara infrastruktur relatif lebih baik, namun dari aspek kualitas masih perlu dibenahi. Hal ini terutama terkait dengan pemahaman dan pola pandang peserta didik dalam melihat Indonesia dengan sistem demokrasi yang terbuka. Pendidikan yang sudah matang akan mampu melihat Indonesia sebagai negara dengan segala keragamannya dan karenanya akan bersikap toleran. Begitu juga dengan sistem demokrasi yang menawarkan kebebasan sejatinya menjadi fondasi bagi peserta didik untuk saling menghargai karena ruang publik adalah milik bersama. Namun yang terjadi tidak demikian. Bahkan ada kecenderungan pada sekolah-sekolah umum bahkan perguruan tinggi umum muncul sikap yang eksklusif yang tidak siap menerima kebinekaan sebagai fitrah ke-Indonesia-an. (AHS, Partai 08).

Perhatian Partai Golkar terhadap masalah pendidikan bisa dilihat dalam ranah kelembagaan. Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar terdapat bidang yang khusus mengurus masalah pendidikan dari tingkat pusat sampai kecamatan (ART 2016, Bab V, Pasal 6-9). Kegiatan pendidikan dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Kegiatan internal dilaksanakan dalam bentuk pembekalan dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar terhadap kader-kadernya. Bahkan salah satu syarat menjadi kader partai adalah mereka yang sudah lulus dari tahapan pendidikan kader yang diberikan oleh Partai Golkar. Sementara pendidikan politik secara eksternal dilakukan oleh Partai Golkar kepada masyarakat umum dalam konteks pemberian pemahaman yang lebih kuat tentang politik dan Partai Golkar dengan harapan akan muncul partisipasi dan kedekatan masyarakat terhadap partai.

Sementara agama, oleh Partai Golkar, ditempatkan sebagai nilai sekaligus kekuatan fungsional (keagamaan) yang bisa memberikan insentif baik bagi Partai Golkar maupun bagi publik. Hal ini bisa dilihat dari pemilahan dalam struktur kepengurusan partai. Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar 2016 terdapat bidang penggalangan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Di sini terlihat jelas bahwa agama lebih sebagai kekuatan yang bisa difungsikan untuk kepentingan Partai Golkar.

Walaupun secara struktural, pendidikan dan keagamaan terpisah, namun pada titik tertentu Partai Golkar menempatkan keduanya sebagai modal yang dapat berdampak konstruktif baik bagi partai maupun bagi masyarakat (pemilih). Karena itu, dalam tugas pokok Partai Golkar disebutkan bahwa langkah-langkah dan program yang dibangun oleh Partai Golkar adalah dalam rangka “memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.” (AD Partai Golkar, Pasal 8). Terlihat jelas bahwa agama merupakan bagian dari aspek-aspek penting dalam kehidupan warga bangsa. Agama bukan satu-satunya, tapi menjadi rangkaian yang saling mengait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya yang saling membutuhkan (interdependensi) dan karenanya juga sangat penting. Dengan demikian, pendidikan agama dalam perspektif Partai Golkar merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang dapat memberikan sumbangsih yang konstruktif, sebagaimana bidang lainnya, bagi tumbuh kembang orientasi dan pemikiran warga yang moderat dan toleran.

Diferensiasi antara agama, pendidikan, wawasan kebangsaan, dan bidang lainnya merupakan konsekuensi logis dari sistem yang dibangun oleh Partai Golkar sebagai sebuah organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya bahwa agama menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan. Karena itu, visi dan misi Partai Golkar terkait pendidikan agama lebih bersifat substantif daripada normatif. Hal ini membuat langkah partai lebih leluasa, dengan rumusan dan formula konsepsi yang lebih luas.

Kebangsaan, Keagamaan, dan Tafsir Ganda Pluralisme

Pendidikan agama di era reformasi dihadapkan pada dua tantangan, pertama munculnya pemahaman keagamaan yang rigid dan eksklusif, dan kedua, berkecambahnya pemahaman keagamaan di ranah publik tanpa kontrol. Kedua tantangan ini berhadapan dengan realitas sosial yang plural sehingga fungsi konstruktif agama, juga pendidikan, bisa berbalik menjadi destruktif apabila tidak dikelola secara baik, khususnya melalui pendidikan agama yang inklusif. Hal tersebut menjadi perhatian Partai Golkar dengan konsep pengembangan pluralismenya.

Dalam platform Partai Golkar disebutkan bahwa kemajemukan atau pluralisme merupakan anugerah Tuhan yang bersifat *given* yang telah membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah. Pengagungan pada aspek pluralisme, inklusivisme atau keterbukaan Partai Golkar dihadapkan pada munculnya pemahaman (pendidikan) keagamaan maupun ekspresi politik keagamaan yang eksklusif. Hal tersebut bisa dilihat pada dua ranah, yaitu ranah sosial maupun kebijakan. Pada ranah sosial muncul kelompok keagamaan bahkan telah menjelma dalam bentuk lembaga pendidikan yang mengajarkan pemahaman keagamaan yang eksklusif, pemahaman yang mengabaikan aspek kehidupan

bernegara yang majemuk. Pada ranah kebijakan muncul peraturan yang eksklusif yang hanya diperuntukkan (eksklusif) bagi kelompok keagamaan tertentu, sementara realitas sosial (publik) sangatlah beragam. Dalam konteks ini Partai Golkar memiliki sudut pandang ganda.

Dalam konteks penguatan pendidikan agama yang inklusif, Partai Golkar menekankan pada dua hal. Pertama, adalah pendidikan keagamaan kedua, urusan keagamaan. Partai Golkar melalui kader-kadernya di DPR RI meminta kementerian terkait, seperti Kementerian Agama untuk menekankan nilai-nilai inklusif dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar penyusunan kurikulum sekolah. Hal ini penting dilakukan karena dalam ranah diskursus muncul pemahaman yang mempertentangkan antara agama dengan Pancasila. Dalam kehidupan pendidikan agama, pendidikan Islam sekalipun harus menekankan pada aspek nasionalisme atau kebangsaan. “Karena itu, setiap kurikulum atau bahan pengajaran harus diarahkan pada deradikalisasi. Kalau ada sekolah-sekolah yang mengarah pada radikalisme, maka negara harus hadir melakukan pembinaan.” (AHS, Partai 8)

Dukungan Partai Golkar terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan didasarkan pada keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang secara historis memiliki sumbangsih besar bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, di dalam RUU tersebut terselip pasal yang menurut Partai Golkar memberi ruang intervensi negara terhadap praktik ritual keagamaan Kristen. Sebagaimana disuarakan oleh Wasekjen Partai Golkar, Jerry Sambuaga dalam keterangannya tertulisnya (detik.com, 28/10/2018), “Sekolah minggu dan katekisasi bukan merupakan pendidikan formal, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan pelayanan gereja. Jadi seharusnya tidak memerlukan izin dari pemerintah dan tidak memerlukan syarat minimum peserta.”

Respons Partai Golkar terhadap pendidikan agama memperlihatkan korelasi dalam konteks keselarasan antara konsepsi dan idealisasi yang tertuang dalam visi dan misi dengan kerangka besar kenegaraan, khususnya terkait sistem pendidikan nasional. Keselarasan dalam perspektif visi misi dengan kerangka dasar pendidikan nasional merupakan pintu masuk untuk memastikan implementasinya yang konsisten. Korelasi antara visi dan misi Partai Golkar dengan kerangka dasar sistem pendidikan nasional sebagai fondasi bagi lahirnya manusia-manusia yang toleran dalam keragaman tidak terlepas dari pengalaman panjang Partai Golkar bersentuhan dengan beragam aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pendidikan. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa visi dan misi Partai Golkar berjalinkelindan dengan kerangka dasar sistem pendidikan nasional yang sejatinya bisa memacu pada penguatan implementasinya. Tampaknya hal tersebut tidak terjadi karena orientasi implementasi dari visi dan misi Partai Golkar pada titik tertentu terjebak pada pertimbangan pragmatis yang tidak jarang mengorbankan sisi ideal perjuangan Partai Golkar itu sendiri.

2. PARTAI GERINDRA: Meneguhkan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Keagamaan untuk Membendung Radikalisme

Pandangan dan kebijakan Partai Gerindra terkait bidang pendidikan relatif kurang menonjol jika dibandingkan beberapa partai besar lainnya, seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Partai ini lebih mengutamakan tema perjuangan pada aspek ekonomi dan politik dengan aktif mengkampanyekan pentingnya kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa. Dalam point-point visi, misi dan tujuan pada Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra (2014), kata pendidikan tidak muncul sama sekali. Dalam sejumlah pernyataan resmi partai lainnya, persoalan pendidikan memang beberapa kali disinggung tetapi lebih bersifat sepintas lalu. Bukan sebagai persoalan yang paling utama. Hal ini jelas terlihat misalnya dalam Enam Program Aksi Partai Gerindra menjelang pemilu 2013 maupun janji politik dalam pemilu 2019, pendidikan agama sepertinya juga bukan merupakan *concern* utama Partai Gerindra, meskipun partai ini pada pertengahan 2019 lalu mengangkat isu penolakan atas “penghapusan” pelajaran agama di sekolah yang diwacanakan salah seorang praktisi pendidikan.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sikap dan arah kebijakan Partai Gerindra mengenai pendidikan agama di Indonesia, salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah melihat pandangan dan respons sejumlah politisinya terkait isu-isu itu. Masalah pendidikan itu sendiri berada di bawah kewenangan komisi X (untuk pendidikan umum) dan VIII (untuk pendidikan agama). Sebagai partai besar diluar pemerintahan, politisi Partai Gerindra di parlemen cukup vokal menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintahan, menyangkut soal kebijakan keagamaan dan pendidikan. Partai Gerindra menduduki posisi yang cukup strategi pada komisi VIII DPR RI yang membawahi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, bencana dan haji.

Partai Gerindra menegaskan akan pentingnya pendidikan yang menekankan kepada akhlak atau karakter siswa disuarakan oleh Sodik Mujahid, salah satu anggota Partai Gerindra yang berada di Komisi VIII. Setahun kemudian, di tengah pro dan kontra wacana kebijakan lima hari sekolah atau yang lebih dikenal sebagai *full day school*. Rencana kebijakan yang berasal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, telah memantik kontroversi ramai di masyarakat, salah satu terkait dengan penguatan pengajaran keagamaan para siswa yang dapat diserahkan kepada pihak-pihak luar sekolah, seperti pembelajaran agama di masjid, gereja, oleh ormas, dan sebagainya. Sebagian pihak menangkap usulan itu sebagai “penghapusan” pelajaran agama di sekolah. Setelah menjadi isu ramai, seperti diketahui Kemendikbud akhirnya menarik kembali rencana itu setelah residen Jokowi “turun tangan”. Bagi Sodik Mujahid, sebagai pengganti rencana kebijakan yang dibatalkan itu, Ia mengusulkan –sekaligus menegaskan pandangannya sebelumnya- yaitu Presiden Jokowi harus menentukan arah pendidikan yang menekankan kepada akhlak atau karakter.

Agenda Prioritas Pendidikan Agama ke Depan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Partai Gerindra memiliki perhatian perlunya perbaikan dalam pendidikan nasional dan pendidikan agama untuk ke depan. Mereka tidak memungkiri adanya indikasi meningkatnya intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan dan masyarakat umum yang kondisinya sudah *alarming* bagi kita semua.

Salah satu persoalan penting yang perlu digaris bawahi menurut Partai Gerindra adalah perlunya meningkatkan wawasan bagi para pendidik tentang hubungan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan. Jika masalah agama dan kebangsaan itu masih belum dipahami dengan benar dan terus didikotomikan maka akan memunculkan banyak masalah yang serius. Adanya sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan muridnya nasionalisme atau bahkan malah menjauhkan dari kegiatan yang sifatnya memupuk cinta tanah air, perlu di respons dengan tegas.

3. PARTAI DEMOKRAT

Partai Demokrat menganut ideologi nasionalis-religius dalam arti bahwa secara horizontal, pusat perhatian partai adalah pada mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kecintaan kepada bangsa, vertikalnya dalam membangun manusia, masyarakat dan Bangsa Indonesia dilandasi oleh semangat keagamaan, yakni beriman kepada Tuhan Sang Pencipta dan menyebarluaskan kasih sayang Tuhan di muka bumi. Sebagai wujud dari semangat nasionalisme, keanggotaan Partai Demokrat terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki komitmen untuk membangun masa depan bangsa berhak untuk memperoleh perhatian dari partai dan berhak untuk bergabung di dalam wadah perjuangan Partai Demokrat.

Terkait dengan kebijakan khusus partai untuk pendidikan agama, narasumber dari Partai Demokrat menyatakan saat ini memang belum ada dan perwakilan Partai Demokrat di komisi bidang pendidikan lebih fokus untuk pembuatan undang-undang secara umum dalam bidang pendidikan dan bagaimana pendidikan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalaupun ada program pendidikan yang mereka lakukan, hal tersebut merupakan inisiasi pribadi anggota partai dan bukan merupakan kebijakan partai.

Pandangan dan kebijakan Partai Demokrat terkait masalah pendidikan dan pendidikan agama relatif kurang menonjol. Dari penggalan data yang dilakukan, isu-isu keagamaan dan pendidikan dalam beberapa tahun belakangan kurang menjadi *concern* partai. Ini setidaknya terlihat dengan minimnya pemberitaan di media-media mengenai kebijakan ataupun pandangan politisi PD menyangkut isu-isu tersebut. Fokus utama PD lebih pada usaha memperkuat elektabilitasnya dalam dalam dua pemilihan umum terakhir merosot tajam. Namun begitu, Partai Demokrat dalam

banyak kesempatan menegaskan posisinya sebagai partai tengah, yang memegang teguh prinsip kemajemukan dan toleransi. Sejak masa-masa asal terbentuknya, para pendiri PD telah mengklaim partainya yang bercorak nasionalisme religius. Dengan merujuk pada visi partai, warna nasionalisme religius terlihat cukup jelas. PD menyatakan menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan pluralisme atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

4. PARTAI HANURA: Nasionalis Religius Simbolik

Partai Hanura, sebagaimana dimaklumi, Partai Hanura merupakan besutan Wiranto yang sebelumnya aktif di Partai Golkar . Bahkan Wiranto merupakan calon presiden pertama yang dicalonkan Partai Golkar berdasarkan konvensi yang dilaksanakan pertama kalinya dalam tradisi rekrutmen partai politik dalam menentukan calon pemimpin (presiden). Sebagai partai yang bercirikan nasionalis-religius, Partai Hanura memiliki kedekatan dengan kebijakan-kebijakan yang bernuansa agama. Hal ini bisa dilihat dari dukungan Partai Hanura terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Begitu juga dengan wacana penghapusan pendidikan agama di sekolah, Partai Hanura tidak sepakat dengan wacana tersebut karena aspek agama (religius) merupakan ruh dari kehidupan kebangsaan.

Visi dan misi Partai Hanura tentang pendidikan agama didasarkan pada pandangan umum anggaran dasar partai, khususnya dalam mukadimah anggaran dasar yang menyebutkan perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan sebagai indikator dari keberhasilan pendidikan menjadi landasan Partai Hanura dalam menggerakkan roda partai. Namun demikian, Partai Hanura tidak mengurai secara konsisten aspek nasionalis-religius sebagai sifat partai termasuk dalam capaian dari proses pendidikan yang mencerdaskan.

Problem Pendidikan Agama

Pendidikan agama yang ditekankan oleh Partai Hanura sebagai partai yang bercirikan nasionalis-religius ini lebih pada penghargaan terhadap sesama umat beragama sebagai warga negara yang berbeda, namun bukan untuk dibeda-bedakan. Sebagai bagian dari pendidikan agama adalah memberikan keteladanan yang baik, sehingga orang lain bisa meniru dan melaksanakannya. Namun demikian, masalah keagamaan menjadi sangat penting bagi Hanura walaupun dalam pelaksanaan baru pada tahap ritual dan kegiatan simbolik lainnya, seperti perayaan keagamaan yang melibatkan semua agama sebagai bentuk kebersamaan warga bangsa.

Dalam konteks implementasi visi dan misi Partai Hanura khususnya terkait pendidikan agama, belum sepenuhnya berjalan secara baik, kecuali dalam bentuk kegiatan seremonial, seperti peringatan hari raya keagamaan, seperti Idul Adha, Idul Fitri, Maulid, Isra' mikraj, dan lainnya. (RY, Partai 9). Identitas

nasionalis-religius sebagai ciri partai tidak serta merta menempatkan Partai Hanura sebagai partai yang lebih agamis. Religiusitas yang dibangun oleh Partai Hanura lebih pada pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam agama sebagai fondasi kebangsaan.

Respons atas Pluralisme, Kebangsaan, dan Keindonesiaan

Keberadaan Partai Hanura sebagai partai politik secara eksplisit menunjukkan adanya komitmen kebangsaan yang kuat. Karena dari awal, sejak pendaftaran sebagai partai politik, prasyarat yang dipenuhi oleh partai adalah prasyarat terkait komitmen kebangsaan yang terwujud dalam proses pemilihan pemimpin secara demokratis dan mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh negara. Hal ini berbeda dengan organisasi yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara, namun ingin mengubah negara. Di sinilah tantangan partai politik, seperti Partai Hanura untuk memberi sumbangsih bagi penguatan kebangsaan yang lebih baik lagi.

Sebagai partai nasionalis religius, Partai Hanura mengedepankan aspek moral dalam meraih jabatan maupun dalam berkompetisi. Karena itu, hal yang bisa mengancam kebersamaan sebagai sebuah bangsa adalah ketika nilai-nilai agama (religiusitas) diabaikan, sehingga orang mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara. Bahkan sebagian menjadikan agama sebagai perisai untuk meraih kepentingan politik. Kondisi ini bisa mengancam terhadap kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang beragam agamanya, sukunya, dan budayanya.

Dalam demokrasi yang mengedepankan jumlah suara, maka umat Islam menjadi basis suara yang produktif bagi kemenangan partai. Namun Partai Hanura sebagai partai terbuka, tidak memiliki nilai lebih dari jumlah suara umat Islam. Dengan sikap partai yang inklusif, ia membuka ruang yang luas bagi keterlibatan pihak lain, walaupun bisa juga berakhir pada adanya dominasi kelompok.

5. PARTAI GARUDA: Mendukung Pendidikan Agama Yang Makin Islami

Pada tahun 2007, sebuah partai bernama PKN (Partai kerakyatan Nasional) didirikan oleh Harmoko, mantan politisi Partai Golkar pada masa orde baru. Namun, partai ini kurang populer dikalangan masyarakat sehingga perlu metamorfosis agar dapat bersaing dikancah perpolitikan nasional. Perubahan ini tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Garuda tepatnya pada bagian pembukaan, yaitu pada tanggal 3 April 2015 Partai Kerakyatan Nasional (PKN) dalam Kongres I merubah diri menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda).

Partai Garuda memiliki visi, yaitu terwujudnya cita - cita perubahan Indonesia. Sedangkan terdapat 4 misi, yaitu Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mewujudkan masyarakat kedaulatan Rakyat dalam berdemokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku, dan Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Pendidikan Agama Sebagai Penguatan Karakter yang Berbudi Pekerti

Sebagai sebuah partai yang beraliran Nasionalis, Religius, dan Kerakyatan, Partai Garuda memandang bahwa unsur-unsur religiositas tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini termasuk dalam cara pandang Partai Garuda memaknai pendidikan di Indonesia. Menurut narasumber, pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup baik, namun ada beberapa aspek yang perlu dibenahi. Misalnya seperti bagaimana upaya pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat yang berbudi pekerti. Untuk tujuan itu, maka pendidikan agama menjadi salah satu jalan untuk membentuk budi pekerti yang baik. (ARS, Partai 6). Lebih lanjut, dikatakan bahwa peran guru dalam institusi pendidikan sangat penting. Guru merupakan role model dalam institusi pendidikan. Untuk itu, guru menjadi sebuah contoh bagi murid-murid dalam membentuk karakter tersebut.

Mendukung RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Sebagai sebuah partai baru, ketiga narasumber mengatakan bahwa belum ada kebijakan ataupun program partai yang secara khusus dan eksplisit membahas mengenai masalah pendidikan. Namun, narasumber mengatakan bahwa Partai Garuda termasuk partai yang *concern* terhadap masalah pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama. Untuk itu, dalam rapat-rapat penting Partai Garuda pasca pemilu 2019 seperti Musyawarah Nasional (Munas) dan Kongres, Partai Garuda akan membahas sikap, program, serta kebijakan terkait pendidikan di Indonesia dan pendidikan agama.

Walaupun belum memiliki program, narasumber mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi dari pendidikan agama di Indonesia. Salah satunya menyoroti kurikulum di sekolah negeri. Menurut narasumber, materi pendidikan agama di sekolah negeri sangat sedikit. Untuk itu, perlu adanya penambahan materi pendidikan agama di sekolah negeri. Sebab, dengan menambah pendidikan agama di sekolah negeri akan memperkuat pembelajaran karakter yang berbudi pekerti. (ARS, Partai 6)

Selanjutnya, ketika membahas mengenai regulasi mengenai pendidikan agama saat ini, seperti adanya rancangan undang-undang (RUU) Pesantren dan pendidikan agama, narasumber mengatakan bahwa Partai Garuda mendukung adanya regulasi tersebut. Hal ini didasari bahwa banyak orang-orang hebat yang

lahir dari pesantren namun ternyata pesantren tersebut tidak terakreditasi. Untuk itu, penting untuk pemerintah mengatur hal tersebut. (ARS, Partai 6) Tidak hanya itu saja, narasumber juga mengatakan bahwa Partai Garuda baru akan bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah setelah pemilu 2019. (MF, Partai 6).

6. PARTAI BERKARYA: Semangat Kewirausahaan untuk Menangkal Radikalisme di Sekolah

Partai Berkarya merupakan partai gabungan antara dua partai politik, yaitu partai Beringin Berkarya dan Partai Nasionalis Republik. Partai Berkarya didirikan pada tanggal 15 Juli 2016. Sebagai partai yang baru memasuki tahun ke 3 pendiriannya, ia memiliki fokus kegiatan pengabdian dan perjuangan politik dalam beberapa topik yang menjadi isu nasional terkini. Visi dan misi Partai Berkarya adalah “Merealisasikan kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa, aman, sejahtera, adil dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam wadah NKRI. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan terampil. Membangun sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks pendidikan agama, Partai Berkarya diberitakan berjanji untuk membangun pesantren mandiri dengan program pendidikan berbasis internet. Mereka bekerja sama dengan dewan pakar Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mewujudkan rencana tersebut. Program ini dijelaskan oleh Partai Berkarya akan membantu santri mengembangkan perekonomian pesantren. Pesantren mandiri disebutkan oleh Tommy Soeharto akan menjadi percontohan.

C. PARTAI NASIONALIS TENTANG PENDIDIKAN AGAMA: PENTINGNYA “MEMPANCASILAKAN” PENDIDIKAN AGAMA

Partai nasionalis memiliki pandangan yang liberal terhadap pendidikan agama menekankan perlunya evaluasi secara mendasar pendidikan agama di Indonesia. Arah yang dikehendaknya adalah model pendidikan agama yang lebih inklusif atau terbuka. Pendidikan agama yang diterapkan saat ini, terutama menurut PDI Perjuangan, dianggap sumber penting yang memproduksi intoleransi dan radikalisme. Berbeda dengan kelompok konservatif yang menitik beratkan pada pendidikan agama sebagai solusi moral, pandangan liberal sebagian justru berpikir sebaliknya. Bagi mereka kebijakan sistem pendidikan saat ini dianggap kurang mendorong pluralisme dan toleransi, salah satunya ditandai dengan kecenderungan berpihak pada satu agama tertentu. Bagi PDI Perjuangan krisis wawasan kebangsaan dalam pendidikan itu solusi utamanya adalah melalui penguatan Pancasila dalam pendidikan agama. Pendidikan agama diposisikan sebagai subordinat dari pendidikan moral. Partai NasDem melalui ketua umumnya mempunyai pandangan yang tegas tentang hubungan agama dan negara. Harus ada dinding pemisah. Agama tidak perlu masuk terlalu juga dalam urusan kenegaraan, begitu pula sebaliknya. Tetapi terkait pengembangan pendidikan agama, Partai NasDem mendorong keterlibatan

pemerintah dalam memperkuat lembaga pendidikan dan keagamaan moderat untuk mencegah tumbuhnya radikalisme. Bagi PSI yang menempatkan eksklusifisme dan intoleransi sebagai masalah yang lebih mendasar, solusi yang ditawarkan antara lain melalui pendidikan (yang memperkenalkan) agama-agama (*religious studies*). PSI juga menolak adanya regulasi-regulasi bernuansa agama, seperti Perda Syariah.

1. **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI Perjuangan): Pancasila Prioritas Utama Pendidikan Agama**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat PDI Perjuangan merupakan partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 ini berasal dari pidato Bung Karno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Partai yang mengidentifikasi diri sebagai partai pelopor ideologis ini berupaya untuk membumikan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai pendiri bangsa (AD/ART). Maka tak heran kader PDI Perjuangan merupakan Soekarno.

Pada awal pendiriannya, PDI Perjuangan selalu memperjuangkan posisinya sebagai partai ideologis yang mengusungkan nasionalisme dan mengambil jarak dengan hal-hal yang berbau agama. Tak dapat dipungkiri, dalam kasus Indonesia, agama memiliki posisi penting dalam dinamika politik nasional. Bahkan, agama sering kali dijadikan sebagai alat untuk mendulang suara dalam pemilihan umum. Stigma negatif sebagai partai anti-Islam membuat PDI Perjuangan mengambil langkah strategis dengan bertransformasi membangun citra PDI Perjuangan yang merangkul kalangan muslim. Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan sayap kanan partai yang diberi nama Baitul Muslimin Indonesia [Bamusi] (Thaha, 2018).

Program dan Kebijakan terkait Pendidikan Agama

Beberapa usaha yang dilakukan PDI Perjuangan kaitannya dengan pendidikan agama dilakukan dalam beberapa strategi. Secara kasuistik, PDI Perjuangan banyak membantu menyelesaikan masalah diskriminasi yang muncul dalam bidang agama terutama yang terkait dengan pendidikan agama. Secara umum, seperti yang sudah dijelaskan di awal, PDI Perjuangan tidak memiliki visi khusus terkait pendidikan agama. Adapun beberapa program dan kebijakan yang banyak diadvokasi PDI Perjuangan saat ini adalah memasukkan kembali pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Secara eksplisit, PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa mereka menginginkan adanya revisi UU Sisdiknas untuk memasukkan pendidikan Pancasila kembali.

Baik di tingkat daerah maupun di tingkat Nasional, PDI Perjuangan begitu gencar mencanangkan program integrasi pendidikan Pancasila di sekolah. Bagi PDI Perjuangan, solusi dari meningkatnya intoleransi dan radikalisme utamanya di kalangan pemuda bisa dilakukan dengan membumikan kembali pendidikan

Pancasila. Bagi PDI Perjuangan, hal yang paling utama dalam membentuk karakter bangsa adalah Pancasila. Sebagai negara yang mayoritas Muslim dan juga pendiri negeri banyaknya dari kalangan Muslim, agama merupakan elemen penting dalam perkembangan negeri, tetapi bagi PDI Perjuangan, agama cukup berada di ranah privat untuk memperdalam ajaran agamanya masing-masing, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kaitannya dengan masalah akhirat. Sedangkan dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila harus menjadi yang utama (AB, Partai 5).

Wacana pendidikan karakter yang digulirkan pemerintah melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 dianggap tidak perlu. AB mengungkapkan *"Pendidikan karakter itu gak perlu, cukup memasukkan kembali pendidikan Pancasila"*. Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap mata pelajaran. Bagi PDI Perjuangan, pembentukan karakter bangsa cukup dilakukan dengan mengintegrasikan Pancasila ke dalam seluruh mata pelajaran. Karakter yang bersifat personal, dapat diselesaikan melalui pendidikan agama dengan mempelajari syariat agamanya masing-masing dan pembentukan karakter sebagai warga negara dapat dibentuk melalui pendidikan Pancasila.

Memperkuat Nasionalisme

PDI Perjuangan sebagai partai pelopor ideologi berasaskan Pancasila, meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dari setiap perjuangannya. PDI Perjuangan berpegang teguh dalam membumikan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Upaya-upaya membumikan nilai Pancasila sebagai norma dasar dan falsafah kehidupan bernegara menjadi tolak ukur penting bagi PDI Perjuangan. Oleh karena itu, pendidikan agama yang ideal menurut PDI Perjuangan adalah pendidikan agama yang sesuai dengan sila-sila Pancasila terutama sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan agama yang diberikan harus menambah nilai dan sikap keimanan setiap peserta didik kepada Tuhannya masing-masing.

Pendidikan agama juga harus mampu menumbuhkan kembangkan sikap nasionalisme. Pandangan ini tentunya sejalan dengan teori bahwa pendidikan agama harus memiliki tidak hanya misi keagamaan tetapi juga misi kewarganegaraan. Namun, porsi pembentukan karakter warganegara yang cinta tanah air menurut PDI Perjuangan perlu ditumbuhkan melalui pendidikan Pancasila. Sedangkan pendidikan agama cukup pada tataran pembentukan karakter personal dan pendalaman ajaran agamanya masing-masing. Sehingga menurut PDI Perjuangan Pendidikan Pancasila harus menjadi fokus utama bangsa menghadapi ancaman keretakan NKRI, baru kemudian pendidikan agama sebagai pembentuk karakter personal.

Kaitannya dengan rekomendasi untuk mengadakan pengenalan agama-agama dalam pendidikan agama, para elit PDI Perjuangan ini masih beranggapan

bahwa pembelajaran agama baiknya difokuskan dalam mempelajari sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bahkan, PDI Perjuangan juga cenderung *ignorant* terhadap pentingnya pengenalan perbedaan akan internal Islam sendiri yang dikenal beragam di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali aliran agama Islam. NU dan Muhammadiyah, dua organisasi masyarakat terbesar ini juga memiliki perbedaan dalam menjalankan syariatnya. Namun, pengenalan akan perbedaan budaya ini menurut PDI Perjuangan lebih baik dilakukan pada tingkat domestik atau lingkungan keluarga. Lembaga pendidikan formal harus lebih netral dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang universal.

Pendidikan agama bagi PDI Perjuangan bukanlah masalah prioritas. Ancaman disintegrasi bangsa dengan meningkatkan intoleransi dan radikalisme dapat diselesaikan dengan penanaman nilai Pancasila sehingga program prioritas bagi PDI Perjuangan adalah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada seluruh mata pelajaran tak terkecuali mata pelajaran agama. Pendidikan Pancasila haruslah menjadi yang paling utama untuk membentuk karakter bangsa. Yang perlu dilakukan saat ini adalah segera *me-review* kembali kurikulum agama, sistem perekrutan guru dan mengubah undang-undang untuk dapat memasukkan kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP. Selain itu, kelompok Cipayung seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) harus kembali diperbolehkan di lingkungan kampus.

2. PARTAI NASDEM: Menolak Syariat dalam Bernegara, Mendukung Intervensi Negara dalam Pendidikan Agama

Partai NasDem menjadi partai dengan jargon partai yang siap melakukan restorasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggapnya sudah banyak melenceng dari konstitusi. Restorasi dapat diartikan sebagai kembali kepada jalur yang benar sebagaimana disepakati oleh para *founding fathers*, dengan mengacu pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945 (Aditya, 2013). Berbagai kebijakan dan pernyataan Partai NasDem tentang aspek-aspek sosial-politik sering kali mendasarkan pada spirit restorasi ini, termasuk juga dalam sejumlah pernyataan dan sikap politiknya terkait perkembangan situasi keagamaan dan pendidikan di tanah air. Terdapat beberapa tema penting yang diangkat Partai NasDem menyangkut isu-isu keagamaan dan kebangsaan dalam beberapa waktu terakhir.

Membangun Masyarakat yang Bermoral dan Bertoleransi Melalui Pendidikan Agama

Dalam pandangan Partai NasDem, pendidikan agama merupakan suatu komponen penting dalam pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Narasumber mengatakan bahwa pendidikan agama bukan hanya sebatas ritual keagamaan, melainkan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, hidup dalam

kemasyarakatan. Untuk itulah, peran pendidikan agama menjadi penting guna menciptakan masyarakat yang bermoral dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. (TB, Partai 13)

Lebih lanjut, narasumber mengatakan bahwa pendidikan agama harus sejalan dengan wawasan kebangsaan (TQ, Partai 13). Untuk itu, perlu upaya untuk memberikan serta menambahkan pengajaran-pengajaran mengenai negara dan kewarganegaraan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa kita hidup bersama di dalam negara Indonesia.

Narasumber mengatakan ada 2 catatan penting dalam melihat pendidikan agama. Yang pertama adalah pendidikan keagamaan yang diberikan di sekolah harus memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan keagamaan. Artinya, tidak boleh ada ketimpangan antara pemberian pendidikan keagamaan agama tertentu dengan agama-agama yang lain. Yang kedua adalah pendidikan agama harus mengajarkan sikap toleransi antar umat beragama. (TB, Partai 13)

Lebih jauh, narasumber mengatakan bahwa pendidikan agama tidak boleh menjadi eksklusif melainkan harus inklusif, yang artinya terbuka bagi siapa pun dan terbuka akan nilai – nilai kebenaran yang ada di sekelilingnya. Ia juga menambahkan bahwa pendidikan agama memiliki peran penting dalam setiap individu. Sebab, pesan-pesan yang disampaikan dalam pendidikan agama paling mudah untuk diserap dan dicerna oleh setiap individu. Untuk itu, pesan yang disampaikan dalam pendidikan agama harus sejalan dengan pesan-pesan kebangsaan agar dapat membentuk masyarakat yang bermoral. (TB, Partai 13)

3. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI): Mendorong *Religious Studies*

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didirikan pada 2015 dan mulai terlibat dalam kontestasi politik Indonesia sejak pemilu 2019. PSI muncul sebagai partai nasionalis dengan mengampanyekan sejumlah platform. Dalam pendidikan misalnya, PSI menyoroti pemerataan pendidikan dan pentingnya memberikan ruang bagi lembaga non negara seperti pesantren untuk memperkuat pendidikan di Indonesia. Di bidang agama dan kebebasan sipil, PSI berupaya memastikan keberpihakannya terhadap kelompok-kelompok minoritas, perempuan, anak, difabel dan sebagainya. Pandangan PSI terkait isu-isu pendidikan agama sangat dipengaruhi oleh prinsip dan nilai-nilai yang diadopsi oleh partai. Berikut penjelasannya.

Partai Solidaritas Indonesia adalah di antara sedikit partai yang menaruh perhatian khusus terhadap isu intoleransi. Seperti disinggung oleh narasumber PSI bahwa “Kita melihat salah satu masalah terbesar di Indonesia saat ini adalah intoleransi (RJA, Partai 16). Terkait dengan persoalan intoleransi tersebut, maka pendidikan agama yang ideal menurut PSI adalah pendidikan agama yang mampu mencegah munculnya sikap intoleran di kalangan peserta didik. PSI sebetulnya tidak memiliki

persoalan dengan agama diajarkan di sekolah-sekolah seperti yang sudah diatur oleh Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Hal yang menjadi sorotan PSI adalah, pendidikan agama di sekolah terindikasi tidak mampu membendung lahirnya paham intoleran di kalangan siswa. Inilah yang membuat pengajaran agama saat ini belum ideal, sehingga butuh evaluasi dan reformulasi (RJA, Partai 16).

Studi Agama-Agama Untuk Melawan Intoleransi

Dalam pandangan PSI, kurikulum pendidikan agama yang lebih ideal adalah pendidikan dengan basis keimanan yang inklusif dan *Religious Studies* dengan mengenalkan agama-agama yang diakui oleh negara. Pendekatan ini memang belum lazim digunakan dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah. *Religious Studies* umumnya dipelajari di level perguruan tinggi, itu pun hanya pada program studi tertentu saja. Dengan *Religious Studies*, peserta didik tidak hanya diajarkan satu agama, namun juga diperkenalkan dengan agama yang berbeda. “Kami mengarahkan pendidikan keagamaan ke arah *Religious Studies*, jadi yang sekarang kan pengajaran agama harus diajarkan oleh guru terkait, okelah itu dilaksanakan. Tapi itu tadi, dia harus menjadi studi agama-agama, ada fase mengajar keimanan, beribadah, tapi harus ada bab yang mengajarkan tradisi agama lain” (RJA, Partai 16). Hal yang sama juga ditekankan oleh narasumber lain. Studi agama-agama diyakini mampu mengurangi ancaman intoleransi (TA, Partai 16)

Perubahan pendidikan agama menjadi *Religious Studies* memang terbilang revolusioner. Beberapa partai—termasuk partai nasionalis—menolak gagasan ini karena dikhawatirkan masyarakat akan kehilangan satu generasi yang memiliki keyakinan kepada satu agama, siswa yang dididik dengan pendekatan agama-agama akan menginterpretasikan bahwa semua agama sama, sehingga tidak perlu menentukan keyakinan pada satu agama tertentu, bahkan mereka bisa jatuh pada pemahaman bahwa beragama hanyalah pilihan. Ada juga kalangan yang menolak gagasan *Religious Studies* dengan alasan bahwa mengajarkan satu agama secara utuh atau paripurna sesungguhnya sudah cukup, karena dalam ajaran agama sudah ada ajaran tentang saling menghormati pemeluk agama yang berbeda.

Namun bagi PSI, materi atau kurikulum pendidikan agama konvensional tersebut terindikasi tidak bisa membendung lahirnya intoleransi di sekolah, sesuai dengan data yang ditemukan oleh berbagai lembaga survei. Mengajarkan agama yang “utuh” juga mengandung sejumlah persoalan. “Klaimnya selalu begitu kan, Islam *rahmatan lil alamin*, itu *statemen* normatif yang terdengar indah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, apa pengajaran Islam yang utuh itu seperti apa, kan itu pertanyaannya dan siapa yang mengajarkan Islam yang utuh itu. Itu persoalannya” (RJA, partai 16).

Selain mengevaluasi dan mengarahkan materi atau kurikulum ke arah *Religious Studies*, menurut PSI juga dibutuhkan inovasi baru dalam metode pengajaran agama. Selama ini agama diajarkan secara konvensional di dalam kelas tanpa interaksi dan berkunjung ke tempat agama yang berbeda. Menurut PSI, dengan mengadakan program saling mengunjungi tempat ibadah masing-masing akan meningkatkan pengetahuan seseorang terhadap agama yang berbeda, dengan demikian mengurangi rasa curiga terhadap orang yang berbeda. Seperti yang diceritakan narasumber PSI (RJA, Partai 16).

Kebijakan dan Agenda ke Depan

Dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan agama, PSI juga mengagendakan untuk memperkuat madrasah dan pesantren. Bagi PSI tradisi Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari madrasah dan pesantren. Ada kesadaran bahwa pesantren adalah sumber pengajaran keagamaan di Indonesia yang sudah berlangsung puluhan tahun. Oleh karena itu, pendidikan pesantren dan madrasah harus diperkuat. Dengan catatan bahwa penguatan pesantren dan madrasah sejalan dengan penguatan pemahaman kebangsaan dan toleransi. Seperti yang disampaikan salah seorang narasumber, “..tinggal memastikan apa yang diajarkan di dalam pesantren dan madrasah kompatibel dengan isu-isu kebangsaan” (RJA, Partai 16).

Terkait dengan pesantren, hingga saat ini bergulir Rancangan Undang-Undang pesantren dan pendidikan keagamaan. RUU ini menjadi polemik karena RUU tersebut tidak hanya mengatur lembaga pendidikan Islam (pesantren) namun juga lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Hal ini menjadi persoalan, karena ada regulasi yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan keagamaan yang sulit dipenuhi oleh lembaga keagamaan lain seperti sekolah minggu atau katekisasi. RUU yang ada mencerminkan keberpihakan yang berlebihan terhadap lembaga keagamaan tertentu.

PSI mengusulkan dua hal. *Pertama*, supaya tidak diskriminatif maka RUU yang ada tidak perlu ikut mengatur lembaga pendidikan keagamaan lainnya, cukup mengatur pesantren. *Kedua*, jika RUU ingin dibuat lintas agama, maka perumusan rancangan undang-undang harus melibatkan agama lain (RFA, partai 16).

4. PARTAI PERINDO: Pendidikan Agama Untuk Kerukunan

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) adalah partai nasionalis yang awal terbentuknya berawal dari organisasi masyarakat. Partai ini tergolong masih seumur jagung di konstelasi politik tanah air sejak awal berdiri tahun 2015, bahkan menjadi partai baru peserta pemilu 2019. Senasib dengan partai baru lainnya, Partai Perindo tidak lolos ambang batas parlemen. Sebagai partai yang berideologikan Pancasila, Partai Perindo memiliki basis perjuangan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dalam pandangan Partai Perindo apabila kesejahteraan dapat dicapai, maka persatuan

Indonesia akan kokoh, kemajemukan bangsa tetap terpelihara, dan NKRI bersatu akan terwujud. Persatuan Indonesia harus dirawat dalam bingkai kerukunan antar komponen bangsa, karena kerukunan adalah pangkal persatuan.

Meski kebijakan partai sangat berpusat pada ranah ekonomi, perhatian partai terhadap peningkatan mutu pendidikan tak kalah penting. Pada saat kampanye di pemilu kemarin, banyak gagasan-gagasan Partai Perindo terkait strategi meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Di antaranya adalah akan memperjuangkan peningkatan pendidikan tinggi masyarakat lewat perguruan tinggi online hingga pinjaman kuliah tanpa bunga. Partai melihat pendidikan dianggap sebagai sarana penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat untuk menjadi sejahtera.

Tak terkecuali pendidikan agama, semangat yang sama juga ditunjukkannya. Partai Perindo memiliki perhatian khusus terhadap kualitas pendidikan agama di pesantren melalui lembaga yang dibentuknya, yaitu Yayasan Peduli Pesantren (YPP). Kehadiran YPP ini guna dapat membantu pembangunan sarana dan prasarana pesantren demi kemajuan pelaksanaan proses belajar pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Kualitas santri masa kini tidak hanya mumpuni dalam konteks akhirat, namun dalam konteks keduniawian pun mampu bersaing.

Pendidikan Agama: Menciptakan Kerukunan

Secara garis besar visi misi Partai Perindo tidak menyebutkan secara eksplisit isu pendidikan, Partai Perindo lebih menitik beratkan pada isu demokrasi ekonomi. Namun, partai tetap meyakini bahwa posisi pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting di dalam menciptakan kerukunan kehidupan berbangsa demi menjaga persatuan Indonesia—seperti nama partai, yaitu Persatuan Indonesia (Perindo). Apalagi jika melihat kehidupan saat ini, hampir tidak ada lagi struktur sosial atau masyarakat yang homogen. Di suatu tempat pasti terdapat pemeluk agama lain. Oleh karenanya perlu ada kesadaran bersama akan kemajemukan di negeri ini, salah satunya melalui pengajaran pendidikan agama yang benar. Mengingat pengajaran pendidikan agama itu sangat penting, Partai Perindo memandang bahwa perlu adanya transformasi dalam proses beragama. Pengajaran pendidikan agama harus diajarkan sejak usia dini sampai dengan dewasa dan proses belajarnya pun perlu dilakukan secara berkesinambungan (AR, partai 14).

Mestinya pengajaran agama tidak diajarkan sedangkal itu, tetapi juga meliputi pengajaran pengetahuan bermuamalah antar sesama. Jika tidak demikian, maka pengetahuannya dalam konteks keberagamaan akan sangat naif. Idealnya, seorang guru harus mampu memberikan haluan, batasan, dan panduan materi ajar agama dengan baik terhadap siswa-siswanya. Jika tidak, maka materi agama akan menjadi ajaran yang jumud dan mudah terjebak pada paham-paham radikal (AR, partai 14). Selain itu, jika ada inisiatif bahwa materi agama di sekolah perlu ditambahkan dengan diajarkannya banyak agama untuk dapat menumbuhkan

nilai-nilai toleransi, maka hal ini merupakan saran yang baik. Namun hal yang perlu menjadi catatan oleh narasumber adalah bahwa pengajarannya hanya sebatas pada pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar keagamaan (AK, partai 14). Jika tidak dibatasi, bisa jadi nantinya siswa memiliki anggapan pemahaman bahwa semua agama sama. Dan ini tidak benar. Inti dari pembelajaran agama adalah bagaimana agama itu sendiri dipahami secara mutlak – dimensi tauhid. Namun, untuk dimensi sosial, perlu diingat bahwa kita hidup dalam masyarakat plural.

Selain materi ajar, narasumber menambahkan bahwa komunikasi lintas agama menjadi penting untuk terus dibangun oleh pemeluknya masing-masing. Seperti berkunjung ke lintas rumah ibadah atau organisasi agama atau bisa juga dengan membuka ruang dialog bersama antar umat. Selain itu disarankan juga ketika merayakan hari-hari besar agama, tokoh agama dari lintas agama lain diberikan mimbar untuk mengisi orasi keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama (AK, partai 14).

Maka dari itu peran pemerintah dalam urusan pendidikan agama baik di sekolah negeri maupun swasta–pesantren–sangat vital. Kehadiran negara di sini bukan untuk mengintervensi sesuatu yang terkait dengan ruang privat beragama, namun lebih menekankan dalam memberikan pengaturan atau standardisasi dalam pengajaran pendidikan agama. Sehingga peran pemerintah di sini perlu dibantu, para *stakeholders* seperti kampus dan *civil society* juga haruslah menjadi garda terdepan dalam membangun sistem pendidikan agama yang ideal untuk bangsa ini.

5. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI): Pendidikan Agama Ber-Perspektif Kebangsaan

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merupakan partai kelanjutan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Januari 1999. Sebelum menjadi partai, PKP lahir dalam bentuk Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) yang merupakan gerakan moral pada era krisis multi dimensi saat melanda Indonesia tahun 1998. PKPI merupakan partai berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Nasionalis kebangsaan dan perjuangan kedaulatan rakyat menjadi ciri partai ini. PKPI menegaskan diri sebagai partai terbuka, tidak diskriminatif, mandiri, menampung keanekaragaman potensi bangsa yang berasal dari semua suku, ras, agama, golongan dan gender (AD PKPI, 2018).

Pada masa kepengurusan DPN periode 2010-2015 yang diketuai oleh Sutiyoso, konsep pendidikan tertera dalam misi Partai bagian e, yaitu Mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*) yang kuat, sehat, cerdas, profesional, beradab (*civilized society*) dan bersih (*clean society*) melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan serta penciptaan kesempatan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan. Namun, pada masa kepengurusan partai periode 2018-2024, PKPI tidak meletakkan secara khusus konsep pendidikan ataupun pendidikan agama di dalam

platform partai mereka (AD ART dan Visi Misi PKPI). PKPI menitikberatkan pada keadilan pada supremasi hukum, pemerintahan demokratis, *civil society*, persatuan dalam keberagaman, sebagaimana tertera dalam visi dan misi PKPI periode 2018-2024. Kendati isu pendidikan ataupun pendidikan agama belum menjadi titik fokus PKPI, namun isu menjaga kebinekaan menjadi salah satu *concern* mereka.

Pendidikan Agama dalam Bingkai Kebinekaan

PKPI meyakini pendidikan menjadi *agent of change* kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kendati pada tiga pemilu terakhir, PKPI belum memiliki wakil di parlemen, isu pendidikan menjadi hal yang kerap didengungkan oleh perwakilan mereka di daerah. Jika diletakkan dalam konteks sekolah, pengajaran pendidikan agama diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran terhadap kehadiran identitas lain. Sekolah diharapkan menjadi media dialog dan toleransi antar pemeluk agama. PKPI memandang sekolah memiliki urgensi untuk menyediakan guru agama untuk semua agama. Sebagaimana narasumber mengungkapkan (HT, Partai 12).

PKPI menganggap ajaran toleransi merupakan inti nilai agama. Pendidikan agama dinilai ideal jika para pengajar berhasil menciptakan kedamaian dan kesejukan bagi para pemeluk agamanya. Ironisnya, ajaran-ajaran intoleran-tidak boleh bergaul dengan non-Muslim- kerap disampaikan oleh pengajar agama yang seharusnya menekankan dialog antar pemeluk agama. Salah satu narasumber PKPI menuturkan pengalaman pribadinya terkait hal ini. PKPI juga memandang betapa pengajar agama memiliki peran sentral dalam mengajarkan pendidikan agama yang ramah terhadap pluralitas. PKPI pun meyakini sikap radikalisme dapat dicegah melalui komunikasi orang tua dalam mengevaluasi pengajaran seperti apa yang didapatkan di sekolah (VSH, Partai 12)

Pemahaman ajaran agama menjadi salah satu kritik PKPI terkait pembelajaran pendidikan agama di sekolah. Menurut PKPI, pendidikan agama bersifat simbolis dan siswa ditekankan untuk menghafal ajaran agama. Dengan demikian, hasil pembelajaran sulit terukur dengan perilaku. Sebagaimana narasumber mengemukakan (VSH, Partai 12)

Reorientasi Pendidikan Agama Simbolik

PKPI sebagai parpol yang selalu menyatakan dirinya Pancasilais, menginginkan pendidikan agama menumbuhkan perspektif yang mengacu kepada nilai-nilai keberagaman. Secara fakta, PKPI belum memiliki kebijakan spesifik tentang pendidikan agama. Bahkan PKPI dalam periode teranyar (2018-2024), tidak meletakkan konsep pendidikan dalam visi misi partai. Namun perspektif PKPI tentang pendidikan agama di sekolah cukup menarik. PKPI berkeyakinan pendidikan agama seharusnya mampu mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Sekolah negeri sebagai sarana yang tepat untuk mengawali

perjumpaan berbagai identitas yang diharapkan dapat menciptakan suasana dialog dan toleransi. Perspektif PKPI tentang kesadaran akan pentingnya dialog, toleransi, sikap inklusif dan memahami perbedaan terhadap keberadaan komunitas lain merupakan hal yang dapat diapresiasi. PKPI mendorong pendidikan multikultural diimplementasikan di sekolah.

GENDER DAN PARTAI POLITIK

Penelitian ini menunjukkan bahwa isu gender masih menjadi persoalan yang masih dipandang sebagai wacana yang masih terus diupayakan sesuai regulasi yang termaktub dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam sebuah lembaga publik. Dalam penelitian ini berhasil mewawancarai 10 informan perempuan dari PAN, PKS, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Garuda dan PKB, dan 36 informan laki-laki.

Secara umum, pandangan 16 parpol menyatakan bahwa dalam kepengurusan partai sudah mengakomodir suara perempuan dengan melibatkan perwakilan sebanyak 30% sesuai amanat Undang-undang. Secara substantif, pandangan parpol tentang kesadaran akan pengarusutamaan gender secara holistik tampak beragam. Pandangan terkait dengan isu kepemimpinan perempuan di tingkat nasional, masih menjadi wacana yang masih belum selesai. Sebagian ada setuju dengan isu tersebut ada juga yang menolak dengan argumen yang masing-masing beragam dan berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis pada riset pandangan partai politik terkait pendidikan agama dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pandangan Partai Islamis tentang pendidikan agama dapat dipilah dalam beberapa model: Pertama, Islamis Modernis: PKS, PPP, PBB dan PAN. PKS dan PPP fokus pada supremasi keunggulan Islam dalam PA. PBB adalah Modernis-Formalistik, modernis dalam hal ini bernuansa ke-Indonesia-an, tidak setuju dengan adopsi keislaman Salafi-Wahabi dari Timur Tengah (seperti dilakukan PKS) tapi mereferensikan pada pikiran-pikiran Islam modernis pendiri bangsa (*founding fathers*), terutama M. Natsir (Pimpinan Masjumi) pasca kemerdekaan. PAN juga mempunyai pandangan tentang pendidikan agama yang berwatak modernis dengan penekanannya kepada perlunya integrasi agama dalam semua mata ajaran, tetapi sekaligus juga menekankan perlunya pendidikan agama di sekolah harus mendorong berkembangnya pluralisme yang menghargai kemajemukan bangsa; Kedua, Islam Moderat-Tradisionalis, masuk dalam kategori ini adalah PKB. Partai dengan basis massa kaum Nahdliyyin ini setuju adanya peranan aktif negara dalam memperkuat pendidikan agama. Pembeda dengan parpol-parpol Islam lainnya, PKB sangat menggarisbawahi pentingnya memperkuat institusi pendidikan tradisional pesantren dan madrasah sebagai ujung tombak pendidikan keagamaan. Selain itu, PKB juga menegaskan perlunya materi pengajaran agama yang bersifat akomodatif terhadap budaya-budaya bangsa.
2. Partai Nasionalis Religius: secara umum berada di spektrum tengah, mendukung PA dan agenda-agenda keagamaan dalam politik tetapi jangan masuk terlalu ke dalam (*intervensionis*). Partai politik yang masuk dalam kelompok ini antara lain: Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra. Penekanan pada perlunya keseimbangan antara negara/kebangsaan dan religiusitas/ keagamaan. Mereka tidak mempersoalkan negara yang semakin religius, dan mereka juga relatif terbuka terhadap gagasan dan usulan mengenai regulasi-regulasi bernuansa keagamaan. Mereka berbagi pandangan kritis dengan kelompok nasionalis dalam hal menolak terhadap politisasi agama secara berlebihan, termasuk tentang bahaya radikalisme yang mengancam NKRI. Meski begitu, secara umum pandangan mereka terhadap banyak segi pendidikan agama lebih dekat kepada golongan Islam dari pada golongan nasionalis dan sekular.
3. Nasionalistik. Sejumlah partai politik utama yang berada di dalamnya antara lain: PDI Perjuangan, Partai NasDem dan PSI, serta sejumlah parpol kecil lain. PDI Perjuangan dan PSI banyak menyuarakan perlunya revisi sistem pendidikan nasional. Kedua parpol ini berbagi pandangan yang sama dalam hal pendidikan agama saat ini dianggap bermasalah, antara lain: kurang berhasil menumbuhkan toleransi dan dalam batasan tertentu jika dibiarkan akan berdampak buruk terhadap wawasan kebangsaan. Hanya saja, titik tekan kedua parpol tersebut agak berbeda: PDI Perjuangan lebih menekankan perlunya penguatan wawasan kebangsaan melalui Pancasila yang diinjeksi dalam

pendidikan agama, sementara PSI lebih mementingkan perlunya model pengajaran agama-agama untuk menggantikan model pengajaran agama saat kuat ortodoksinya. Bagi PDI Perjuangan, tujuan yang paling pokok dari pendidikan agama adalah membentuk manusia yang Pancasila, sedangkan bagi PSI -melalui usulan *religious studies*- adalah manusia yang toleran dan pluralis. Secara lebih spesifik, pandangan tiga parpol utama nasionalis, dapat uraikan sebagai berikut;

- 1) Bagi PDI Perjuangan, peranan dan fungsi pendidikan agama diposisikan lebih sebagai “subordinat” bagi tujuan yang lebih besar, yakni memperkuat wawasan kebangsaan.. Bagi PDI Perjuangan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai paling utama, lebih penting dan strategis dibandingkan pendidikan agama. Beda dengan sebagian partai Islamisi yang melihat “pendidikan agama yang kaffah atau menyeluruh” adalah jalan keluar bagi membentuk moral siswa, sedang bagi PDI Perjuangan yang menjadi solusi adalah: “Pendidian Pancasila”. Partai ini juga cenderung menolak peran negara dalam urusan agama, atau setidaknya minimal, jangan terlalu ikut campur karena agama dipahami sebagai wilayah privat. Dalam konteks inilah PDI Perjuangan cenderung tidak setuju pelibatan negara berlebih mengatur pendidikan agama, terutama di sekolah-sekolah swasta. Sejumlah politisi PDI Perjuangan secara eksplisit mengungkapkan bahwa materi dan arah pendidikan agama saat ni sudah mengkhawatirkan karena dinilainya berbau Islamis.
- 2) PSI seperti dinyatakan sebelumnya memperjuangkan model pendidikan agama yang liberal dengan mendorong *religious studies*. Melalui RS yang diharapkan dapat mendorong saling pemahaman antar agama, sikap serta pemikiran keagamaan yang terbuka (*inclusive*) dapat terwujud. PA yang cenderung memperkuat ortodoksi cenderung menjadi ancaman karena menumbuhkan eksklusifisme dan perasaan paling benar sendiri.
- 3) Bagi Partai NasDem, politik kebangsaan perlu dipisahkan dari campur tangan agama. Pandangan makro kebangsaan relatif secular. Tetapi jika terkait pendidikan agama, campur tangan negara masih dirasakan perlu, bahkan meminta negara berperan lebih aktif, tetapi peranan ini dalam rangka membendung ideologi dan faham radikal yang dianggapnya telah membahayakan nasionalisme anak didik. Secara eksplisit politisi-politisi Partai NasDem menyebut faktor masuk dan berkembangnya faham salafi wahabi, yang disebutnya Islam Arab, sebagai permasalahan utama yang turut menumbuhkan intoleransi dan kekerasan. Negara perlu bertindak tegas terhadap faham keagamaan seperti ini. Pandangan mereka terhadap segi-segi pendidikan agama disekolah tidaklah seradikal PSI maupun PDI, tetapi lebih dekat kepada kelompok nasionalis-religius.

Partai-partai Politik Islamis

Pарpol	Orientasi	Pandangan dan Kebijakan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Islamis-Konservatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pengajaran agama Islam secara holistik 2. Materi agama seharusnya dimasukkan dalam semua materi pelajaran umum 3. Cukup mempelajari satu agama secara menyeluruh, akan membuat siswa toleran 4. Jika pelajaran agama sudah diinjeksi secara benar ke semua mata pelajaran, tidak diperlukan lagi pendidikan karakter 5. Islamisasi melalui legislasi: berperan aktif dalam menyusun RUU Sisdiknas 2003 6. Menuntut penambahan materi dan jam pendidikan agama.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Islamis-Konservatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan agama sebagai <i>fardhu ain</i>. 2. Jika pendidikan agama (Islam) sudah diajarkan secara menyeluruh, hingga ke implementasi, tidak diperlukan lagi pendidikan karakter 3. Intoleransi lebih disebabkan pengajaran agama yang minimalis (materi dan waktu yang kurang) 4. Kewajiban Busana muslim bagi Muslimah disekolah umum adalah hal yang wajar, sebagai bentuk meningkatnya kesadaran Islam. 5. Memberi warna Islam dalam UU Perguruan Tinggi 2012 dan UU Perbukuan Nasional 6. Menuntut penambahan materi dan jam pendidikan agama 7. Sedang memperjuangkan penambahan anggaran dan standarisasi guru-guru agama
Partai Bulan Bintang (PBB)	Islamis-Konservatif Modernis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme dan eksklusivisme menjadi akar persoalan pendidikan agama 2. Perlu transformasi dengan memasukkan pemikiran Islam modern dalam pendidikan agama untuk menghindari radikalisme 3. Memperjuangkan legislasi bernuansa syariat dalam perundang-undangan tetapi juga memperjuangkan aspek-aspek Islam secara substansial (tidak formal)

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menekankan perlunya integrasi Islam dengan ilmu-ilmu lainnya dengan cara memasukkan substansi Islam dalam semua mata pelajaran 5. Setuju dengan pendidikan agama-agama, tetapi arahnya adalah untuk membuktikan keunggulan Islam. 6. Mendorong masuknya pemikiran-pemikiran Islam modernis dalam pendidikan Islam, dengan penekanan pada pandangan tokoh-tokoh Masjumi. Islam modernis jenis ini lebih cocok menggantikan Islam model Timur Tengah (termasuk Arab Saudi) yang berkembang di Indonesia saat ini.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Islamis-Moderat Tradisionalis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kebijakan pendidikan agama saat ini seharusnya pada meningkatkan kualitas dan reputasi pesantren, memperkuat madrasah 2. Menggarisbawahi perlunya pendidikan agama yang mengakomodasi budaya-budaya masyarakat Indonesia 3. Pemerintah seharusnya menjadikan pendidikan pesantren sebagai basis mencegah intoleransi dan menumbuhkan sikap moderat. 4. Memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan agama, setara dengan pendidikan umum. 5. Di ranah legislasi, para politisi PKB menjadi inisiator utama RUU Pesantren
Partai Amanat Nasional (PAN)	Islamis- Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai ini menyatakan diri sebagai partai modern, pluralis dan inklusif 2. Banyak menekankan perlunya sistem pendidikan yang terbuka bagi semua agama 3. Sementara Integrasi Islam dan Ilmu pengetahuan juga dianggap sangat penting. Sekolah seperti SIC dianggap sebagai model ideal. 4. Terkait Institusi penyelenggara, PAN banyak menyuarakan pengelolaan pendidikan agama agar dipindahkan dari Kemenag ke Kemendikbud 5. Radikalisme di sekolah sebagai akibat salah urus Kemenag terhadap pendidikan agama dari pada pemahaman atau materi agama yang bermasalah.

		<p>6. Demikian halnya, radikalisme juga dilihat sebagai pengaruh eksternal dari pada masalah keagamaan. Ia muncul karena kondisi ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik</p> <p>7. Menyuarakan penambahan jam pelajaran agama</p>
--	--	---

Partai-partai Politik Nasionalis-Religius (Akomodasionis)

Parpol	Orientasi	Pandangan dan Kebijakan
Partai Golkar	Nasionalis-Religius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golkar lahir tidak didasarkan pada irisan-irisan identitas sosial, tetapi lebih dari identitas fungsional. Berbeda dengan PDI maupun PPP sebagai partai yang juga lahir dari rahim Orde Baru dan kental dengan identitas-ideologis 2. Mendukung RUU Pesantren, tetapi dengan sikap kritis. Menyuarakan aspirasi pihak gereja supaya sekolah gereja dan katekisasi tidak dimasukkan dalam RUU itu. 3. Intervensi negara dalam urusan agama diperbolehkan, tetapi tidak boleh ikut campur terlalu jauh. 4. Mendukung pelajaran agama yang menekankan nilai-nilai mulia yang universal yang ada dalam semua agama. Ini berbeda dengan Islamis yang menekankan unsur dakwah, keimanan dan superioritas Islam. 5. Ikut menginisiasi sejumlah regulasi agama, termasuk perda-perda bernuansa agama, tapi motif utamanya lebih pada elektoral. Bukan kebijakan yang mencerminkan ideologi Partai Golkar . 6. Titik tekan Partai Golkar sebagaimana terbaca dalam anggaran dasar partai tidak menempatkan agama sebagai pusat nilai (<i>core values</i>), namun merupakan bagian dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam ideologi Pancasila. Itulah sebabnya Partai Golkar menekankan pada aspek ideologi Pancasila sebagai rujukan dalam pengembangan program yang dijalankan.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Mendorong Kemenag lebih inklusif dengan mendorong Pancasila sbg dasar negara diimplementasikan, dalam pendidikan agama dan urusan keagamaan 8. Pendidikan agama dalam perspektif Partai Golkar merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang dapat memberikan sumbangsih yang konstruktif: sikap moderat dan toleran
Partai Gerindra	Nasionalisme-Religius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pendidikan untuk memperkuat iman dan karakter 2. Menolak dengan keras wacana penghapusan pendidikan agama 3. Intoleransi di pendidikan agama antara lain disebabkan lemahnya wawasan guru dalam memahami hubungan agama dan negara secara holistik. Penguatan kapasitas guru karenanya penting, terutama untuk memahami secara benar tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. 4. Islam dan kebangsaan bersifat <i>symbiosis mutualistic</i>, daling mengisi, <i>compatible</i>, sebagaimana dirumuskan sejumlah tokoh Islam: Natsir, Roem dan Cak Nur.
Partai Demokrat	Nasionalisme-Religius	<ol style="list-style-type: none"> 1. PD sejak awal terbentuknya mengidentifikasi dirinya sebagai partai dengan ideologi nasionalisme religius 2. Ideologi ini tercermin dalam visinya. Menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan pluralisme atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera 3. Isu dan kebijakan soal agama dan pendidikan agama kurang menjadi prioritas dalam beberapa waktu terakhir. 4. Pandangan umum tokoh partai ini menyikapi isu-isu kebangsaan dan keagamaan adalah penekanannya pada pentingnya sikap moderat, pluralistik dan toleransi.
Partai Perindo	Moderat Pluralis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada pendidikan yang mengembangkan kerukunan 2. Intoleransi disebabkan pengajaran dan pemahaman keagamaan yang tidak tepat; pengaruh paham global

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkhawatirkan munculnya sekolah-sekolah agama yang menembangkan sikap dan pemahaman agama eksklusif 4. Tidak setuju keharusan busana muslim di sekolah publik yang didanai pemerintah. 5. Setuju dengan pendidikan yang memberi ruang dialog bagi agama-agama. 6. Mengakomodasi kepentingan Islam: membentuk majelis-majelis keagamaan.
Partai Garuda	Nasionalisme-Islamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan diri nasionalis, religious, kerakyatan 2. Mempunyai concern yang kuat dengan isu-isu keagamaan termasuk pendidikan Islam 3. Menuntut penambahan jam pendidikan agama di sekolah supaya lebih memperkuat karakter anak didik 4. Perlu standarisasi sekolah agama dan pesantren, penguatan kompetensi guru dan ustadz. 5. Mendukung regulasi-regulasi bernuansa Islam sebagai bentuk akomodasi mayoritas
Partai Berkarya	Nasionalisme Moderat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang benuansa Kebangsaan, Kebhinnekaan dan ke Indonesiaan 2. Intoleransi tidak semata-mata disebabkan pendidikan yang keliru, tapi juga soal kesejahteraan ekonomi yang belum tercipta. 3. Penyusunan kurikulum pendidikan agama yang melibatkan multi pihak
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Nasionalis-Religius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan dirinya sebagai partai nasionalis-religius. 2. Menekankan partainya sebagai partai yang moderat, tengah (tidak ke kiri dan tidak ke kanan), serta terbuka 3. Pendidikan yang pluralis penting 4. Tidak mempunyai pandangan yang spesifik terkait pendidikan agama 5. Ekstremisme dalam beragama, termasuk sikap takfiri, menjadi ancaman serius bagi kohesivitas kehidupan bersama berbangsa

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Institusi partai yang lemah dan terjadinya konflik internal menyebabkan peranan wakil-wakilnya di parlemen tidak cukup terlihat. 7. Dengan wakilnya yang sedikit di parlemen, tidak banyak berperan dalam legislasi.
--	--	--

Partai-partai Politik Nasionalis

Partai Politik	Orientasi	Pandangan dan Kebijakan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Nasionalis Cenderung Sekular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan pentingnya pendidikan moral kebangsaan di atas pendidikan agama 2. Penguatan karakter bangsa melalui Pendidikan Pancasila, sedangkan penguatan karakter personal melalui mempelajari agama masing-masing. 3. Agama cukup berada di ranah privat untuk memperdalam ajaran agamanya masing-masing, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kaitannya dengan masalah akhirat. Sedangkan dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila harus menjadi yang utama 4. Mendorong integrasi Pancasila dengan semua mata pelajaran. 5. Nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke pelajaran agama untuk mencegah intoleransi 6. Pendidikan agama harus diarahkan membentuk manusia yang Pancasilais dan berwawasan kebangsaan 7. Mengkritisi sejumlah regulasi, termasuk regulasi pendidikan agama saat ini kental dengan nilai-nilai Islamisme. 8. Melakukan perlawanan, antara lain <i>walk out</i>, dalam penyusunan RUU Sisdiknas yang dianggapnya condong pada agama tertentu 9. Untuk menghindari eksklusivisme, pendidikan agama harus mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan dan tradisi atau kearifan lokal.

Partai NasDem	Nasionalis-Moderat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai NasDem memberi <i>concern</i> yang mendalam terhadap meningkatnya formalisasi syariat, yang dianggapnya sudah membahayakan kesatuan bangsa. 2. Tidak setuju Perda Syariah, karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi 3. Urusan negara dan agama dipisahkan. Negara tidak boleh terlalu ikut campur, demikian juga agama jangan terlalu masukd alam urusan kenegaraan. 4. Kebijakan pendidikan agama tidak boleh memberikan <i>previllege</i> kepada kelompok agama tertentu. Tapi harus bersifat mengedepankan kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi agama-agama yang lain. Tidak boleh ada ketimpangan. 5. Pemerintah harus melakukan intervensi untuk memastikan materi pendidikan agama tidak mengandung unsur2 intoleransi dan radikalisme 6. Intoleransi dan radikalisme terutama disebabkan pengaruh berkembangnya paham keagamaan dari luar (dalam hal ini paham Wahabi). 7. Mengusulkan penguatan kapasitas guru dan pendakwah untuk membendung berkembangnya paham radikal. 8. Mendukung RUU Pesantren untuk memperkuat Islam yang moderat 9. Pandangan makro (hubungan negara dan agama) cenderung sekuler, pada aspek pendidikan agama cenderung ditengah dan religius.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Pluralis Sekular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai konsep yang kuat bagi pendidikan berbasis toleransi 2. Mendorong <i>religious studies</i> (RS) untuk memperkuat saling pemahaman siswa. RS juga menghindarkan pada pemahaman keagamaan yang eksklusif 3. Tidak setuju dengan perda benuansa agama: sebagai bentuk diskriminasi terhadap minoritas

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi terhadap guru-guru agama. Penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai yang utama. Mengusulkan kontrak komitmen mengajarkan Pancasila bagi guru-guru agama.
PKPI	Nasionalis Moderat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perspektif PKPI tentang pendidikan agama mengacu kepada nilai-nilai keberagaman 2. Pendidikan agama yang tertutup atau eksklusif turut menyebabkan masalah intoleransi 3. Pendidikan agama yang selama ini menurut PKPI bersifat simbolis dan <i>result oriented</i>, diharapkan dapat diubah menjadi tanggapan normatif yang ramah dan mengakui perbedaan agama sebagai bagian kekayaan Indonesia 4. Ambiguitas. Terkait kewajiban busana muslim di sekolah bagi Muslimah, PKPI menganggap ketentuan itu sah-sah saja dan wajar, sebagai bentuk akomodasi mayoritas. Namun di sisi lain, PKPI mendorong pendidikan multikultural diimplementasikan di sekolah

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sebagai sebuah riset kebijakan, penelitian ini dimaksudkan untuk menawarkan apa dan bagaimana seharusnya peran partai politik, sebagai salah satu pilar demokrasi, dalam melihat pendidikan agama di Indonesia. Akhirnya, penelitian ini menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pengambil kebijakan:

1. Mendorong pimpinan partai politik untuk memperkuat kompatibilitas wawasan keagamaan dan kebangsaan dalam visi, misi, sistem kaderisasi dan rekrutmen serta AD/ART Partai Politik.
2. Memperkuat adanya ruang dialogis dan demokratis bagi elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait perumusan kebijakan pendidikan agama terhadap partai politik. Praktik ini dapat dilakukan dengan cara menyerap aspirasi masyarakat dari pelbagai kalangan sebagai upaya perbaikan untuk kebijakan terkait pendidikan agama.
3. Mendukung peran pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, menguatkan regulasi kepartaian yang mendukung kompatibilitas wawasan keagamaan dan kebangsaan.

REFERENSI

Buku

A. Bakir Ihsan, *Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP Dalam Memasukkan Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi*, (Jakarta, Orbit Publishing, 2016)

Ahmet T. Kuru, *Secularism and State Policies Toward Religion: The United States, France, and Turkey* (New York, Cambridge University Press, 2009)

Aznil Tayeb, *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Shaving Souls*, (New York, Routledge, 2018).

Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta, Kanisius, 2008)

Burhanuddin Muhtadi dan Marcus Mietzner, *Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation*, Asian Studies Review, 2018

Cecile Laborde, *Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Philosophy*, (New York, Oxford University Press, 2008)

Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi & Eve Warburton, *Mapping the Indonesian Political Spectrum*, New Mandala, 24 April 2018.

Hamid Nasuhi dkk (editors), *Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam? Telaah Atas Isi dan Kebijakan Produksi*, (Jakarta, PPIM dan Prenadamedia Group, 2018)

James A. Banks (editor), *The Routledge International Companion to Multicultural Education*, (New York, Routledge, 2009)

James A. Banks & Cherry A. McGee Banks (editors), *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, ninth edition, (USA, Wiley, 2016)

Jocelyne Cesari, *The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity, and the State*, (New York, Cambridge University Press, 2014)

M Hakan Yavuz, *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*, (New York, Cambridge University Press, 2009)

Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*, (New York, Cambridge University Press, 2016)

Muh. Abdullah Darraz dan Zuly Qodir, *OSIS: Mendayung di antara Dua Karang: Kebijakan Sekolah, Radikalisme dan Inklusivisme Kebangsaan* (Jakarta, Maarif Institute, 2018)

Muhammad Yusuf & Carl Sterkens, *Analysing the State's Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia*, *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 53, no. 1 (2015).

Noorhaidi Hasan, dkk, *Peta Literatur Keislaman Generasi Milenial: Ideologi dan Jaringan* (Yogyakarta, Puspidep, 2018)

Saiful Mujani dan R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Voting Behavior in Indonesia Since Democratization*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2018

Suhadi, et. al., *The Politics of Religious Education, the 2003 Curriculum and the Public Sphere of the School*, (Yogyakarta, CRCS, 2015).

Veit Bader, *Secularism or Democracy? Associational Governance of Religious Diversity*, (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007)

Wolfgang C. Muller and Kaare Strom, *Policy, Office Or Votes: How Political Parties In Western Europe Make Hard Decisions*, (New York, Cambridge University Press, 1999

Yayah Khisbiyah dan Azaki Khoirudin, *Pemetaan Spektrum Ideologi Muatan Buku Ajar dan Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah*, (Jakarta, PSBPS, 2019)

Yunita Faela Nisa dkk, *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, (Jakarta, PPIM UIN Jakarta, 2018)

Yunita Faela Nisa, *Pelita yang Meredup: Keberagaman Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia* (Jakarta, PPIM UIN Jakarta, 2019)

Laporan

M Zaki Mubarak, Laporan Akhir Penelitian Pandangan Partai Politik di Indonesia tentang Pendidikan Agama; Jakarta, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

A Bakir Ihsan, Laporan Akhir Penelitian Pandangan Partai Politik di Indonesia tentang Pendidikan Agama; Jakarta, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Ahmad Alfajri, Laporan Akhir Penelitian Pandangan Partai Politik di Indonesia tentang Pendidikan Agama; Jakarta, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Tasman, Laporan Akhir Penelitian Pandangan Partai Politik di Indonesia tentang Pendidikan Agama; Jakarta, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Suryani, Laporan Akhir Penelitian Pandangan Partai Politik di Indonesia tentang Pendidikan Agama; Jakarta, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Dita Kirana, Laporan Akhir Penelitian Pandangan Partai Politik di Indonesia tentang Pendidikan Agama; Jakarta, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Wahid Institute, Laporan Penelitian; Jakarta, 2016

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laporan Penelitian; Jakarta, 2018 & 2019

Internet

<https://www.abc.net.au/news/2019-05-07/muslim-australians-found-to-suffer-most-disturbing>

<https://experiences/11058582?fbclid=IwAR2qm7Tp9K2r34RRytOMHAsz6VibWQ6wI9-Ed4eTS82kLQ7f8O2vg8bBzT4&pfmredir=sm>.

<https://news.detik.com/abc-australia/d-2465345/pendidikan-agama-di-australia-didesak-diperkuat->

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/14/06/30/n7psfg-pendidikan-agama-di-sebuah-sd-australia-dihentikan>

<https://kumparan.com/@kumparannews/revolusi-pendidikan-agama-di-inggris>.

<https://news.detik.com/bbc-world/d-3649111/tak-lagi-berikan-pendidikan-agama-sekolah-di-inggris-dikritik>

<https://news.detik.com/berita/d-3830655/daoed-joesoef-memuliakan-islam-malah-dituding-anti-islam>.

Regulasi Pemerintah

UU No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah

UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Ketetapan MPRS No. II/ MPRS/ 1960 Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/ 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Panncasila

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D/ 1982 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah

SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah 100/C/Kep/D/1991 tentang Pakaian Seragam Sekolah

Sumber lain

Kumpulan Risalah Pembahasan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003)

PROFIL PENULIS

Abdallah adalah peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bergabung di PPIM sejak 2015 hingga sekarang. Fokus kajiannya pada sosial-keagamaan. Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Jakarta, prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di PPIM, Abdallah terlibat dalam beberapa penelitian: *Regulasi Negara dan Peraturan Daerah Bernuansa Agama* (2015); *Barriers to University Research in Indonesia* (2015) Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan Ajar PAI (2016); *Guru Agama, Toleransi, dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia* (2016); dan sejumlah penelitian terkait isu Counter Violent Extremism (2017). Riset pendidikan agama tentang KIKD PAI di sekolah (2019). Abdallah juga pernah bergabung dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Laboratorium Psikologi Politik UI untuk mewancarai narapidana terorisme di sejumlah Lembaga Pemasarakatan. Sejak 2017, ia banyak terlibat dalam pelbagai riset tentang pendidikan agama dan kehidupan keagamaan dalam program *Countering Violent Extremism for Youth* (CONVEY) Indonesia yang digawangi oleh PPIM UIN Jakarta bekerja sama dengan UNDP Indonesia. Ia juga kerap menuangkan gagasannya di jurnal *Studia Islamika*, buku, dan di berbagai kolom media massa seperti *Tempo*, *Media Indonesia*, *Warta Kota*, *Radar Banten* dan sejumlah media online. Ia bisa dijumpai di abdallah.sy@uinjkt.ac.id, laman Facebook: Abdallah Sy, dan Twitter: @abdalla_sy.

M Zaki Mubarak, lahir di Ambarawa 27 September 1973. Pengajar Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menyelesaikan S-1 di FISIP Universitas Airlangga Surabaya, S-2 di ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI). Saat ini sedang menyelesaikan doktoral-nya di Universiti Sains Malaysia (USM). Penulis buku *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (2008), penulis dan editor buku *Politik Syariat Islam: Ideologi dan Pragmatisme* (2018). Terlibat dalam sejumlah riset tentang gerakan Islam, demokratisasi, dan radikalisme.

PROFIL LEMBAGA

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga penelitian otonom di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN Jakarta didirikan pada tahun 1994 dan secara berkesinambungan melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu kehidupan dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta sejak tahun 2017 melakukan program *Countering Violent Extremism for Youth* (CONVEY) Indonesia. Sebuah program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia berbasis pada potensi pendidikan agama dengan menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan dan kekerasan di kalangan generasi muda. Selain itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal *Studia Islamika*, sebuah jurnal bereputasi internasional yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.



Empowered lives.
Resilient nations.

Gedung PPIM UIN Jakarta
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com |
Website: <https://conveyindonesia.com>

